ANALISIS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

(Studi Kasus Di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Disusun Oleh:

NILA FAUZIAH
NIM. 1605046072

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2020

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Muyassarah, M.Si.
NIP.-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Nila Fauziah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Nila Fauziah

NIM : 1605046072

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 13 Maret 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.	Muyassarah, M.Si.
NIP. 19700321 199603 1 003	NIP.-

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nila Fauziah
NIM : 1605046072
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal:

20 Maret 2020

Untuk kemudian dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 30 Maret 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. Saekhu, MH.	**Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.**
NIP. 19690120 199403 1 004	**NIP. 19700321 199603 1 003**
Penguji I	Penguji II
Dr. Ali Murtadlo, M.Ag.	**Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si.**
NIP. 19710830 199803 1 003	**NIP. 19790512 200501 2 004**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.	**Muyassarah, M.Si.**
NIP. 19700321 199603 1 003	**NIP.-**

MOTTO

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوآ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(QS. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur dan persembahan tertinggi penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya, sehingga karya ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kehidupan, Nabi Muhammad SAW, yang telah membina jiwa dan raga ini melalui sabda-sabdanya. Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Solikin dan Ibu Masriatun. Dukungan dan kekuatan, baik material maupun moral selalu tercurahkan melalui usaha dan doa-doa mereka yang senantiasa mengalir tanpa henti untuk penulis. Merekalah sumber semangat utama penulis untuk tetap bertahan hidup.
2. Ibu Nyai Hj. Nur Azizah, AH., selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah (PPMQA) yang telah penulis anggap sebagai ibu kedua penulis dan secara tidak langsung telah memberikan banyak nasihat berharga bagi penulis.
3. Keluarga besar yang seluruhnya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
4. Almamater penulis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang prestasinya semakin membanggakan setiap masanya.
5. Seluruh anggota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, terutama bidang PBB-P2 dan BPHTB yang telah memberikan sumbangsih berupa inspirasi dan data dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Pemerintah Desa Badegan beserta jajaran perangkat dan penduduknya yang telah bersedia memberikan informasi-informasi yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan penulis, kelas AKS'B angkatan 2016.
8. Teman-teman terdekat penulis yang bersedia membersamai dari semester awal hingga akhir semester penulis.
9. Teman-teman Ponpes Aziziyah.
10. Teman-teman posko 16, KKN 73 Desa Blimbing, Kendal.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 12 Maret 2020
Deklarator

Nila Fauziah
1605046072

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku yang terdapat dalam diri wajib pajak berupa penyimpangan atau penyelewengan yang secara sengaja dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan wajib pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan fenomenologikal, dimana suatu penelitian diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari satu kesatuan sistem berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, maupun ikatan tertentu, serta merujuk kepada pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari proses observasi, wawancara, serta dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi PBB-P2 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan pada wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dominan, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sifat iri (religiusitas) wajib pajak, peranan Kepala Desa, sistem bayar pajak *online*, kesalahpahaman dan koordinasi antar instansi, status kepemilikan tanah, dan migrasi penduduk. Dari beberapa kasus ketidakpatuhan yang muncul, adanya peran dari Kepala Desa ternyata memiliki pengaruh cukup tinggi sebagai penyebab timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Badegan. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar PBB-P2 juga berpengaruh dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, agar ketidakpatuhan yang telah ada dapat diminimalisir dengan baik. Untuk faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan tersebut terdiri dari beberapa faktor yang tercakup dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci: ketidakpatuhan, wajib pajak, PBB-P2, dan BPKAD

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause disobedience of land and building taxpayers in paying land and building tax in Badegan Village, Margorejo Subdistrict, Pati Regency. Taxpayer non-compliance is a behavior that exists within the taxpayer in the form of irregularities or misuse committed by the taxpayer in carrying out their tax obligations in accordance with applicable laws and regulations, while the taxpayer is a person or entity that has rights and obligations, which must fulfilled and protected by the government through the law.

The type of research used is a case study with a phenomenological approach, in which a research is directed to collect data, take meaning, and gain understanding from a unified system of programs, activities, events, or groups of individuals who are bound by a particular place, time, or bond , as well as referring to the view of social science that places human awareness and subjective meaning as a focus for understanding social action. The data presented in this study are primary data obtained directly from the process of observation, interviews, and documentation and secondary data obtained from the realization of PBB-P2 report from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pati Regency.

The results of this research can be concluded that non-compliance with land and building taxpayers in paying PBB-P2 in Badegan Village is influenced by dominant factors, namely taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxpayers, envy (religiosity) of taxpayers, the role of village heads, system pay taxes online, misunderstandings and coordination between agencies, land ownership status, and population migration. Of the several cases of non-compliance that emerged, the role of the Village Head turned out to have quite a high influence in encouraging the emergence of PBB-P2 taxpayer non-compliance in Badegan Village. In addition, the level of public awareness of their obligations in paying PBB-P2 also influences the realization of PBB-P2 revenue, so that existing non-compliance can be minimized properly. For factors that cause taxpayer non-compliance in paying PBB-P2 in the village of Badegan consists of several factors that are included in internal factors and external factors.

Keywords: non-compliance, taxpayers, PBB-P2, and BPKAD

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan satu hal yang penting sebagai pelengkap dalam sebuah skripsi, karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan suatu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ʼ	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ـَ = a

ـِ = i

ـُ = u

C. Diftong

اَيْ = ay

اَوْ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya: الطِبّ = *al-thibb.*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al- ...*, misalnya: الصناعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya: المعيشة الطبيعة = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, penguasa alam semesta, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang salah satunya merupakan syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan umat, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran dan petunjuk serta nikmat kehidupan yang penuh cahaya keselamatan kepada seluruh umatnya di dunia yang fana ini.

Dengan izin Allah SWT, skripsi penulis yang berjudul "Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)" bisa diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak yang berpengaruh dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Muyassarah, M.Si. selaku pembimbing II.
5. Ibu Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, M.Si. selaku wali studi penulis.
6. Seluruh Dosen FEBI UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Solikin, S.Pd.I dan Ibu Masriatun selaku orang tua penulis.

Semarang, 12 Maret 2020
Penulis

Nila Fauziah
1605046072

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …….. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING …… ii

PENGESAHAN ……. iii

MOTTO …….. iv

PERSEMBAHAN …….. v

DEKLARASI …….. vii

ABSTRAK/*ABSTRACT*……. viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ……... x

KATA PENGANTAR …… xii

DAFTAR ISI ……..... xiv

DAFTAR TABEL ……... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ……... xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …….. 1
1.2 Perumusan Masalah ……..…….....….. 9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ……..……...……. 9
1.3.1 Tujuan Penelitian ……..…..... 9
1.3.2 Manfaat Penelitian ……..…...…… 9
1.4 Tinjauan Pustaka ……..……..……... 10
1.5 Kerangka Teori ……...…… 13
1.6 Metode Penelitian ……..……... 16
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi ……..……...…….. 29

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak ……...……..……... 31

2.1.1 Pengertian Pajak 31
2.1.2 Unsur-Unsur Pajak 41
2.1.3 Fungsi Pajak 43
2.1.4 Jenis Pajak di Indonesia 43
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 45
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan 46
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) 50
2.4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati 53
2.5 Kepatuhan dan Ketidakpatuhan Perpajakan 56
2.5.1 Kepatuhan Perpajakan 56
2.5.2 Ketidakpatuhan Perpajakan 62

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Kondisi Umum Desa Badegan 64
3.1.1 Letak Desa Badegan 64
3.1.2 Tata Guna Lahan Desa Badegan 65
3.1.3 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian 68
3.1.3.1 Jumlah Penduduk 68
3.1.3.2 Mata Pencaharian 70
3.1.4 Sarana dan Prasarana 72
3.2 Gambaran Umum Masyarakat selaku WP PBB-P2 78
3.2.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat 79
3.2.2 Pola Kehidupan Masyarakat 80

BAB IV ANALISIS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN (PBB-P2)

4.1 Hasil Penelitian 83
4.2 Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Patuh dalam Membayar PBB-P2 di Desa Badegan Berdasarkan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Pada BPKAD Kabupaten Pati 93
4.3 Pembahasan 105

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 111
5.2 Saran 112

5.3 Keterbatasan Penelitian ……... 113
5.4 Penutup …… 114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Margorejo Tahun 2018

Tabel 2 : Target dan Realisasi PBB-P2 Desa Badegan Tahun 2014 s.d. 2018

Tabel 3 : Peruntukan Lahan Desa Badegan Tahun 2019

Tabel 4 : Penggunaan Lahan Desa Badegan Tahun 2019

Tabel 5 : Penduduk Desa Badegan Menurut Rentang Usia dan Jenis Kelamin

Tabel 6 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Badegan

Tabel 7 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Badegan

Tabel 8 : Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Badegan

Tabel 9 : Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Badegan Tahun 2014 s.d. 2019

Tabel 10: Tunggakan PBB-P2 di Desa Badegan Tahun 2015 s.d. 2019

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 2 : Transkip Informan Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah perpajakan dalam kancah masyarakat luas bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu. Prof. Dr. Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip dalam jurnal Yurista[1], merumuskan pengertian pajak sebagai suatu pengalihan harta dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ditunjukkan perolehan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

Di Indonesia, pajak dimaknai sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Pajak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam tahap pemajuan negara. Sesuai dengan pengertian pajak menurut Waluyo dalam Syaiful[2], pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh (penanggungnya) sesuai peraturan-peraturan yang ada dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara yang berhubungan dengan tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Terdapat kata pajak dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا **الْجِزْيَةَ** عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

[1] Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39–57.

[2] Renando Syaiful, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan," *Jurnal Akuntansi*, 2016, 1–12.

Artinya : "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar* ***jizyah*** *(pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At-Taubah [9] : 29)*[3]

Sebagai negara kepulauan yang berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa di tahun 2018 ini[4], besarnya jumlah penduduk di Indonesia dari tahun satu ke tahun berikutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan bumi/tanah dan/atau bangunan. Semakin banyaknya kebutuhan bumi/tanah, maka peningkatan atas perolehan pajak bumi dan bangunan seharusnya semakin meningkat dan seimbang pula dengan kebutuhan penyediaan pelayanan atas bumi serta bangunan tersebut. Namun, dari beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Agar dapat meningkatkan perolehan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan, khususnya PBB-P2. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam pemungutan PBB-P2 di Indonesia adalah *official assesment system*, yaitu sistem pemungutan dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Di sini, peran serta masyarakat sebagai wajib pajak bersifat pasif, sedangkan

[3] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, ed., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid I (Kudus: Menara Kudus, 2006).

[4] Bappenas, "Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia (2010-2035)" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015).

fiskus atau aparat pajak bersifat aktif.[5] Meskipun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mengetahui besar jumlah sekaligus membayar pajaknya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, terutama PBB-P2 akan menurun, sehingga akan mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah.

Beberapa penghambat proses pembangunan bersumber dari masyarakat yang enggan atau bahkan tidak mau tahu tentang arti penting membayar pajak. Lemahnya sanksi, tingkat pendidikan, kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, serta pelayanan yang diberikan oleh fiskus atau aparat pajak juga merupakan sesuatu yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Bahkan, setelah dilakukan observasi oleh peneliti, ditemukan beberapa daerah yang tingkat kepatuhanya pajaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah mengakar di lingkungan sekitarnya.

Wawancara dengan Bapak Pengetan, salah satu pegawai PBB-P2 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati yang bertugas di bidang PBB-P2 dan BPHTB mengatakan bahwa, "Pemerintah Kabupaten Pati berpedoman pada peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2) dalam menjalankan tugasnya. Proses pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: *Pertama*, melalui petugas pemungut pajak, dan *kedua* melalui bank (semua bank jateng). Wajib pajak dapat membayar PBB-P2 melalui petugas pungut desa atau kelurahan. Dokumen yang dihasilkan dalam

[5] I Budhiartama and I Jati, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *E-Jurnal Akuntansi* 15, no. 2 (2016): 1510–35.

pembayaran pajak dengan cara tersebut berupa: tanda terima sementara (TTS), daftar penerimaan harian (DPH), dan surat tanda terima setoran (STTS). Untuk pembayaran yang lebih mudah, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 di semua Bank Jateng dengan syarat harus mengetahui nomor objek pajak (NOP)-nya. Atas berbagai kemudahan tersebut, dalam praktiknya masih ada wajib pajak yang tidak taat terhadap pembayaran PBB-P2, dimana wajib pajak kurang memperhatikan kewajibannya, sehingga perlu adanya perubahan pada diri wajib pajak tersebut. Di Kabupaten Pati sendiri sudah dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) bahwa batas akhir pembayaran PBB-P2 jatuh tempo pada tanggal 30 September setiap tahunnya. Namun, masih banyak wajib pajak yang membayar PBB-P2 lebih dari bulan September dan bahkan menunggak sampai bertahun-tahun"[6], tuturnya.

Kecamatan Margorejo adalah salah satu bagian daerah di Kabupaten Pati dengan luas lahan sebesar 6.181,37 Ha yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus di bagian baratnya. Wilayah ini terbagi menjadi 18 desa dengan luas lahan yang beragam. Mayoritas penduduknya mengembangkan potensi alam dan memperoleh penghasilan melalui produk pertanian, perkebunan, industri kecil, perdagangan, dan beberapa ada yang merantau di luar daerah atau di luar negeri. Persentase penggunaan lahan sawah di kecamatan Margorejo sebanyak 44,57% atau seluas 2.755,31 Ha; lahan bukan sawah sebesar 39,43% atau seluas 2.436,84 Ha; dan sisanya digunakan untuk lahan bukan pertanian sebanyak 16% atau seluas 989,21 Ha.[7] Dari uraian tersebut dapat

[6] Pengetan, "Wawancara Dengan Pegawai BPKAD Kabupaten Pati Bidang PBB-P2 dan BPHTB" (2019).

[7] Pemerintah Kecamatan Margorejo, "Rencana Strategis Kec. Margorejo Kab. Pati 2017-2022" (Pati: JDIH Kabupaten Pati, 2017).

disimpulkan bahwa mayoritas lahan di Kecamatan Margorejo dialokasikan untuk lahan sawah atau bukan sawah dan minoritas digunakan untuk pemukiman dan bangunan.

Atas dasar penggunaan bumi/tanah di Kecamatan Margorejo yang mayoritas dipergunakan untuk akses usaha (sedikit digunakan untuk pemukiman) dan hanya 0,08% yang tidak diusahakan atau tidak menghasilkan manfaat, maka pihak pemerintah daerah berhak untuk menetapkan besaran pajak bumi/tanah dan bangunan atas perolehan manfaat bagi masyarakat sebagai suatu bentuk keadilan bagi negara dan masyarakat di wilayah lain. Dari 18 desa di Kecamatan Margorejo, terdapat 1 (satu) desa yang menduduki peringkat persentase terbawah dalam hal penerimaan PBB-P2. Berikut tabel mengenai target dan realisasi PBB-P2 di Kecamatan Margorejo tahun 2018:

Tabel 1

Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Margorejo Tahun 2018

Desa	**Baku Ketetapan**	**Realisasi Baku Ketetapan**		**Sisa Baku Ketetapan**	
	Total (Rp)	**Total (Rp)**	**%**	**Total (Rp)**	**%**
Jambean Kidul	Rp 92.997.523	Rp 92.997.523	100,00	Rp -	-
Wangunrejo	Rp 75.867.360	Rp 70.983.094	93,56	Rp 4.884.266	6,44
Bumirejo	Rp 178.325.674	Rp 167.823.336	94,11	Rp 10.502.338	5,89

Sokokulon	Rp 80.934.366	Rp 80.934.366	100,00	Rp -	-
Jimbaran	Rp 35.642.507	Rp 35.642.507	100,00	Rp -	-
Ngawen	Rp 42.600.496	Rp 42.600.496	100,00	Rp -	-
Margorejo	Rp 139.689.911	Rp 130.075.574	93,12	Rp 9.614.337	6,88
Penambuhan	Rp 38.813.437	Rp 38.813.437	100,00	Rp -	-
Langenharjo	Rp 49.655.099	Rp 49.655.099	100,00	Rp -	-
Dadirejo	Rp 46.966.480	Rp 46.966.480	100,00	Rp -	-
Sukoharjo	Rp 277.753.521	Rp 249.916.060	89,98	Rp 27.837.461	10,02
Badegan	Rp 55.345.117	Rp 45.909.071	82,95	Rp 9.436.046	17,05
Pegandan	Rp 117.143.236	Rp 111.084.662	94,83	Rp 6.058.574	5,17
Sokobubuk	Rp 28.593.602	Rp 28.593.602	100,00	Rp -	-
Banyuurip	Rp 37.646.957	Rp 37.646.957	100,00	Rp -	-
Langse	Rp 15.082.975	Rp 15.082.975	100,00	Rp -	-
Metaraman	Rp 29.900.794	Rp 29.900.794	100,00	Rp -	-
Muktiharjo	Rp 132.562.283	Rp 111.914.575	84,42	Rp 20.647.708	15,58

Sumber: Laporan Realisasi PBB-P2 BPKAD Kabupaten Pati, 2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 11 desa yang lunas PBB-P2 di tahun 2018 dan 7 desa lainnya masih memiliki tunggakan. Walaupun keseluruhan desa di Kecamatan Margorejo pada dasarnya telah memenuhi target realisasi PBB-P2 di tahun tersebut (persentase realisasi

di atas 80%), Bupati Pati mengungkapkan dalam sebuah *website* radio *online* bahwa kesadaran masyarakat selaku wajib pajak PBB-P2 masih cukup rendah, dan untuk tahun-tahun yang akan datang, beliau berharap seluruh desa di Kabupaten Pati mampu mencapai 100% patuh PBB-P2.[8] Dengan demikian, pemerintah masih mengupayakan kepatuhan wajib pajak 100% untuk PBB-P2 pada seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Pati.

Berdasarkan perhitungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, dari 7 desa yang memiliki tunggakan PBB-P2 tersebut, peneliti memilih 1 (satu) desa yang berada pada persentase terendah dalam kepatuhan membayar PBB-P2 di Kecamatan Margorejo, yaitu desa Badegan yang tergolong dalam sektor perdesaan. Berikut tabel mengenai target & realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

[8] Agus Pambudi, "Target Penarikan PBB-P2 Di Pati Belum Maksimal" (Pati: Pasfmpati.Com, 2018).

Tabel 2

Target & Realisasi penerimaan PBB-P2 Desa Badegan Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Target/ Baku Ketetapan PBB-P2	Realisasi	Sisa Pajak Terutang	Persentase Target Terealisasi
2014	Rp 57.470.412	Rp 54.917.917	Rp 2.552.495	95,56%
2015	Rp 56.540.316	Rp 53.083.963	Rp 3.456.353	93,89%
2016	Rp 56.261.258	Rp 35.472.570	Rp 20.788.688	63,05%
2017	Rp 55.433.676	Rp 41.134.334	Rp 14.299.342	74,20%
2018	Rp 55.345.117	Rp 45.909.071	Rp 9.436.046	82,95%

Sumber: Laporan Penerimaan PBB-P2 BPKAD Kabupaten Pati, 2019

Dari pemaparan tabel di atas dapat diketahui bahwa total realisasi perolehan PBB-P2 dari tahun 2014 s.d. tahun 2018 tidak pernah stabil atau bersifat fluktuatif. Terlebih pada tahun 2016 yang mengalami penurunan drastis hingga 30,84%. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mulai mengalami kenaikan realisasi penerimaan, tapi baku ketetapan/targetnya terus mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2014 s.d. tahun 2018. Berdasar atas fakta tersebut, penelitian lebih lanjut dirasa perlu dilakukan kembali untuk memastikan kebenaran atas faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar PBB-P2 di Desa Badegan tersebut.

Atas dasar latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis**

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, untuk membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan masyarakat/wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, bahwa temuan penelitian ini diharapkan:

Dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi suatu permasalahan.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Pati sebagai pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan (khususnya) dan desa-desa lain di Kabupaten Pati pada umumnya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Seusai menelaah beberapa penelitian, peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah yang juga meneliti tentang faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

1. Tuti Wahyuni dalam penelitiannya *Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis* mengungkapkan bahwa perananan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB-P2 belum sesuai dengan setiap permasalahan yang ada di lingkup Desa Kalapasawit. Masih banyak wajib pajak yang belum menaati prosedur administrasi perpajakan seperti mengisi lembar surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang sesuai dengan objek pajaknya serta belum adanya kesesuaian dalam membentuk petugas khusus pemungut pajak dengan asas musyawarah mufakat. Di sisi lain, ada banyak faktor yang membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat serta menyebarkan

pengumuman tentang PBB-P2 yang masih menemui hambatan, yakni masih rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa dan sarana yang kurang mendukung, selain itu seharusnya mereka juga memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat selaku wajib pajak mengenai PBB-P2.[9] Persamaan penelitian Tuti Wahyuni dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada intinya terdapat kesamaan dalam keinginan untuk menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan membayar PBB-P2, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Lokasi penelitian Tuti Wahyuni ada di Kabupaten Ciamis sedangkan peneliti di Kabupaten Pati (khususnya di Desa Badegan). Tuti Wahyuni lebih berfokus meneliti peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2.

2. Yennita Asriyani dan Karona Cahya meneliti *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu* mengutarakan bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi. Namun, faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu adalah faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak, dengan nilai rata-rata 325 pada kriteria setuju, artinya hampir semua responden patuh akibat

[9] Tuti Wahyuni, "Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis," *Jurnal Moderat* 4, no. 4 (2018): 81–88.

adanya sanksi pajak. Kemudian, faktor pengetahuan dan kesadaran wajib pajak juga menjadi indikator dominan pemengaruh kepatuhan wajib pajak dengan skor kedua setelah persepsi wajib pajak terhadap adanya sanksi pajak.[10] Persamaan penelitian Yennita dan Karona dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mencari kebenaran tentang faktor-faktor yang sesungguhnya mempengaruhi ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Lokasi penelitian Yennita dan Karona terletak di Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Fokus penelitian Yennita dan karona adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

3. Novita Rahmawati dan Etty Soesilowati dengan penelitiannya yang berjudul *Analysis of Factors that Influence the Acceptance of PBB-P2 Tax* dijelaskan bahwa pemenuhan pajak (*tax compliance*) atau kepatuhan dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh pengaruh penegakan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar. Alasannya adalah karena selama lima tahun terakhir (sampai tahun 2018) target realisasi pajak belum pernah tercapai. Wajib pajak tidak keberatan terhadap pengenaan sanksi pajak di

[10] Yennita Asriyani and Karona Cahya Susena, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu," *Ekombis Review* 4, no. 2 (2016): 136–45.

Kabupaten Karanganyar yang tergolong rendah.[11] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama ingin mengetahui beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Lokasi penelitian Novita dan Etty terletak di Kabupaten Karanganyar. Kemudian, fokus penelitiannya lebih dikhususkan untuk mengetahui faktor pemengaruh terhadap *tax compliance* atau pemenuhan pajak.

Dari keempat penelitian tersebut, persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada maksud dan tujuannya, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab/pemengaruh ketidakpatuhan wajib pajak sebagai penanggung PBB-P2, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang ditetapkan. Keempat penelitian tersebut memiliki lokasi fokus penelitian yang berbeda, demikian pula penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.5 Kerangka Teori

Kajian ilmu perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo, kedudukan hukum perpajakan termasuk dalam hukum publik.[12] Hukum pajak bertalian erat dengan hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar orang-orang pribadi. Mayoritas hukum perpajakan memperoleh dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum

[11] Novita Rahmawati and Etty Soesilowati, "Analysis of Factors That Influence the Acceptance of PBB-P2 Tax" 2, no. 3 (2019): 562–77.

[12] Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2017).

yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan sebagainya.

Keterkaitan hukum pajak dengan hukum pidana sebagaimana telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP.[13] Termasuk di dalamnya, hal pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan administratif perpajakan. Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dalam memenuhi anggaran belanja negara, maka pajak termasuk salah satu kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian negara.

Teori tentang pajak juga sempat disinggung dalam kajian ilmu ekonomi Islam yang mana termasuk bagian dari kerangka kebijakan fiskal Islam. Sebagaimana ditetapkannya kebijakan fiskal oleh pemerintah di suatu negara, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan status masyarakat berdasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang, dengan menempatkan kesetaraan antara nilai-nilai material dan spiritual. Pada umumnya, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, yaitu kebijakan pendapatan (kebijakan dalam mendapatkan dana) dan kebijakan pengeluaran (kebijakan dalam pengeluaran dana). Dasar penetapan kebijakan fiskal dalam Islam berkaitan dengan penentuan subjek dan objek kewajiban dalam membayar *kharaj, 'ushr, kafarat dan jizyah*.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak terbagi dalam dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara merupakan

[13] Siti Resmi.

pajak yang putusan penagihannya berasal dari pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.[14] Sebagaimana dinyatakan dalam teori kewajiban pajak mutlak bahwa orang-orang di dunia ini tidak hidup sendiri, dengan tidak adanya persekutuan di dalamnya tidak akan ada individu. Persekutuan yang menjelma menjadi suatu negara berhak atas satu dan yang lain. Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.[15] Teori ini berusaha menyadarkan bagi setiap orang bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Termasuk di dalam golongan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu pajak yang khusus mengatur persoalan terkait sistem, prosedur, dan segala ketentuan pemungutan serta pembayaran PBB-P2. Pajak yang dikenakan terhadap objek pajak bumi dan bangunan diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berkaitan dengan permasalahan dalam pemungutan dan pembayaran PBB-P2, ketidakpatuhan membayar PBB-P2 masih menjadi trending topik di beberapa daerah untuk dapat segera diselesaikan. Terdapat dalam beberapa penelitian, diungkapkan beberapa

[14] Siti Resmi.
[15] Siti Resmi.

faktor yang berpengaruh dominan terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2.

Seperti halnya faktor pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengenaan sanksi pajak juga dominan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2.[16] Penelitian ini berfokus dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor pendorong ketidakpatuhan dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Badegan secara menyeluruh berdasarkan fakta lapangan dengan memformulasikan beberapa indikator pemengaruh dari penelitian terdahulu yang mungkin termasuk dalam salah satu faktor pendorong ketidakpatuhan di Desa Badegan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*), yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari satu kesatuan sistem berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, maupun ikatan tertentu.[17] Data-data yang diperoleh dari lapangan berupa data-data tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) pada Badan

[16] Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014," *Jurnal Profita* Edisi 8 (2014): 1–21.

[17] Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 1995).

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati dengan studi kasus yang dilakukan di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis yang dikembangkan oleh Edmund Husserl yaitu pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal. Fenomenologi merupakan istilah generik dengan merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.[18] Penelitian ini menjelaskan atau mengungkap makna suatu konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian fenomenologi ini dilakukan dalam kondisi yang alami[19], sehingga tidak akan ada batasan dalam memaknai dan memahami fenomena yang telah dikaji.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menganalisa pada taraf deskripsi saja, yaitu melakukan analisa dan menyajikan fakta lapangan secara sistematik, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dengan demikian, dapat diberikan suatu kesimpulan yang jelas dasar faktanya dan semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh semula[20]. Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan fenomena pada wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo,

---

[18] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).

[19] Imam Gunawan.

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

Kabupaten Pati tentang ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan sumber yang diperoleh, jenis data sebagai suatu informasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber data yang didapat langsung dari sumber (subjek penelitian) yang memberikan data kepada pengumpul data.[21] Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melihat realita di lapangan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Wajib Pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan serta beberapa perangkat desa yang bersangkutan.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah didokumentasikan, sehingga peneliti hanya perlu menyalin dan sedikit memodivikasi data tersebut sesuai keperluan untuk kepentingan penelitiannya.[22] Data sekunder yang ada dalam penelitian ini, diperoleh berupa dokumen laporan-laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

[21] Lexy J. Moleong.
[22] Lexy J. Moleong.

Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan buku yang berhubungan dengan materi penelitian tentang ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek pengambilan atau perolehan data. Sumber data dapat berbentuk benda, perilaku manusia, tempat, dan sebagainya.[23] Dari sumber data, peneliti bisa mendapatkan keterangan yang bermanfaat untuk mendukung proses deskripsi dan analisa suatu masalah penelitian.

Adapun sumber data yang didapat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan, yaitu subjek/orang yang berperan sebagai pemberi informasi tentang kondisi dan lokasi penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah untuk mengefisiensikan waktu yang relatif singkat, tapi juga bisa mendapatkan informasi sesuai yang diharapkan. Di sini, informan sebagai *sampling* internal, karena informan dalam penelitan ini dibutuhkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.[24] Informan dalam penelitian ini diambil

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

oleh peneliti dari orang yang mengerti betul tentang keseluruhan kondisi di Desa Badegan.

2. Dokumentasi adalah catatan peristiwa terdahulu yang dapat mendukung validitas suatu penelitian. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain, sedangkan dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan lain-lain.[25] Sumber data yang berupa catatan dalam buku atau tulisan dapat berupa laporan, transkip, dan sebagainya dimana berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan pembayaran PBB-P2. Dokumen-dokumen tersebut peneliti dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati dan Kantor Balai Desa Badegan yang berupa laporan tahunan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan beserta kelengkapannya, data wajib pajak Desa Badegan, dan lain-lain. Adanya dokumen tersebut sangat membantu peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

a. Observasi

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Menurut Arikunto (2002) dalam Gunawan[26], Observasi disebut sebagai teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan dengan kerangka yang sistematis. Observasi bertujuan untuk dapat memahami ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.[27] Istilah observasi lebih mengarah pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat kondisi atau keadaan yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Pada kegiatan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan melalui metode pengamatan peran serta (*participant observation*) yakni teknik pengumpulan data, ketika peneliti berperan sebagai informan dalam latar budaya objek yang sedang diteliti.[28] Mengenai keterlibatannya dalam penelitian, peneliti mengambil jalan melalui keterlibatan setengah-setengah. Peneliti mengambil kedudukan yang berada dalam dua hubungan strukturalisasi yang berbeda dalam kegiatan pengamatannya, yaitu antara struktur yang menjadi penampung bagi kegiatan-kegiatan yang diamatinya, dengan struktur dimana peneliti menjadi sebagian dari subjek penelitian dan menjadi pendukungnya.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap kondisi alamiah, sosial, dan ekonomi

[26] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.
[27] Imam Gunawan.
[28] Imam Gunawan.

masyarakat Desa Badegan serta aspek tak terduga lain yang mungkin berpengaruh, dan peneliti membentuk beberapa interaksi sosial dengan para pelaku yang diamati. Merujuk pada pengertian yang dikemukakan Suparlan dalam Gunawan[29], pengamatan oleh peneliti ini termasuk dalam kategori pengamatan biasa, yaitu teknik pengamatan dengan peneliti yang tidak boleh terlibat dalam hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitiannya.

b. Interview (wawancara)

Menurut Setyadin yang dikutip dalam pustaka Gunawan[30], wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan berupa proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak dan sejelas mungkin dari subjek penelitian. Peneliti menerapkan tipe wawancara dengan kerangka tidak terstruktur yang bersifat luwes dan terbuka dalam penelitan ini, dengan tanpa menghilangkan bukti penelitian.

Sebagaimana halnya wawancara terstruktur, peneliti juga merencanakan secara cermat mengenai hal-hal yang dibutuhkan saat wawancara berlangsung. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, wawancara tidak terstruktur ini dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka

[29] Imam Gunawan.
[30] Imam Gunawan.

dan tidak menggunakan pedoman wawancara.[31] Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur ini terhadap beberapa elemen, antara lain:

1. Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati di bidang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
2. Beberapa perangkat Desa Badegan yang bersangkutan.
3. Masyarakat Desa Badegan yang memiliki kewajiban membayar PBB-P2, khususnya yang sering menunggak dan telat membayar pajak.

c. Dokumentasi

Bungin (2008) dalam Gunawan[32] mendefinisikan teknik dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalian sumber data melalui studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Dokumen dalam hal ini, diartikan sebagai sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar/foto, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu dapat memberikan informasi dalam proses penelitian.

Menurut sugiyono[33], studi dokumen merupakan suatu pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan, kredibilitas hasil penelitian

---

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006).

[32] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.

[33] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan dan mengaplikasikan studi dokumen. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi, dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, laporan, pernyataan tertulis suatu kebijakan tertentu, gambar/foto dan bahan-bahan tulisan lainnya terkait dengan PBB-P2.

4. Teknik Analisis Data

Pada hakikatnya, analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.[34] Analisis data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan proses bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola yang penting dan yang perlu dipelajari, serta memutuskan hal apa yang dapat dipaparkan pada orang lain.[35] Dengan kata lain, analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik terhadap sesuatu, untuk menetapkan bagian-bagiannya, menemukan hubungan antar kajian, dan hubungan dengan keseluruhannya.

Miles & Huberman (1992) dalam Gunawan[36], mengutarakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion*

[34] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.
[35] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
[36] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.

drawing/ verifying). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

Tahap pertama dimulai dengan mereduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya[37]. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, atau belum memiliki pola, maka hal itulah yang akan dijadikan perhatian, karena penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari pola dan makna yang tersembunyi di balik pola dan data yang tampak.

Tahap selanjutnya yaitu pemaparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.[38] Data penelitian disajikan dalam bentuk uraian kata yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis *interactive model*, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan

---

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

[38] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.

kesimpulan/ verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif.[39] Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang berkesinambungan.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menjadi faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian kualitatif faktor ini menentukan aspek kemantapan validitas dan reliabilitas data. Oleh karena itu, diadakannya teknik keabsahan data dianggap perlu dalam penelitian ini, melalui:

a. Pendalaman keikutsertaan

Meskipun dalam penelitian ini peneliti memilih keikutsertaan yang bersifat setengah-setengah, bukan berarti peneliti tidak berusaha penuh untuk mengungkap masalah yang dibahas dalam penelitian. Peneliti juga melaksanakan keikutsertaan dengan pendalaman pemahaman masalah yang dianggap cukup pada objek yang diteliti. Keikutsertaan penelitian dimaksudkan agar validitas dalam perolehan data lapangan dapat meningkatkan kepercayaan yang tinggi, baik perolehan informasi secara langsung maupun distorsi.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dalam pengamatan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan, dengan persoalan atau situasi yang sedang dicari

[39] Imam Gunawan.

secara lebih cermat, sehingga kemudian bisa memusatkan pada hal tersebut secara rinci. Keikutsertaan dalam pengamatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami pola perilaku, situasi, kondisi, dan proses tertentu sebagai pokok penelitian. Dari kegiatan tersebut, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu lain di luar data-data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.[40] Tujuan dari teknik triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan dalam waktu yang berlainan.

Triangulasi biasanya digunakan dalam pegujian kredibilitas, yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.[41] Terdapat tiga jenis triangulasi yang digunakan dalam pengujian ini. *Pertama*, triangulasi sumber yang berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[42] Pada penelitian kualitatif, data yang didapatkan tidak bisa diperhitungkan seperti dalam penelitian kuantitatif, tapi harus

[40] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

[42] Sugiyono.

dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya.

Kedua, triangulasi teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, tetapi dengan kerangka teknik yang berbeda.[43] Dengan sumber data yang sama, peneliti menggunakan metode yang berbeda. Dimulai dari melakukan wawancara, mengecek kembali melalui observasi, dokumentasi, sampai dengan kuesioner (jika dibutuhkan). Namun, ketika data-data yang diperoleh dari metode-metode tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Ketiga, triangulasi waktu. Terkadang waktu juga mempengaruhi kredibilitas data dalam perolehan suatu data. Perolehan data dari teknik wawancara di pagi hari, pada saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum terkontaminasi oleh banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibel. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara mengecek secara berulang melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.[44] Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan kembali pengujian tersebut secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

[43] Sugiyono.
[44] Sugiyono.

Peneliti dalam penelitian ini lebih mengarah pada penerapan triangulasi sumber, yaitu melakukan wawancara (salah satu teknik untuk memperoleh data) dengan tidak hanya kepada satu sumber saja, melainkan dengan beberapa sumber. Melalui wawancara yang ditujukan kepada beberapa narasumber tersebut, peneliti menggali sumber data untuk memperoleh hasil temuan yang diharapkan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skipsi ini disusun dalam lima bab, diantaranya:

BAB 1, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Bab ini berisi tentang landasan teori yang di dalamnya tercakup beberapa subbab, antara lain: definisi pajak dari berbagai sudut pandang, pengertian pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2), serta penjelasan secara umum terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Pati, serta kajian teori tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan.

Bab III. Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian yang mencakup kondisi umum Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, gambaran umum masyarakat selaku wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Bab IV. Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian, analisis, serta pembahasan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada

BPKAD Kabupaten Pati yang mencakup faktor-faktor penyebab dan hal-hal yang berkaitan dengannya, untuk menjawab perumusan masalah yang telah diutarakan.

Bab V, penutup. Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian, kata penutup, dan lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak sebagaimana dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang (finansial), yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.[45] Dengan demikian, penduduk memiliki kewajiban terhadap negara/pemerintah yang dibayarkan dalam bentuk pajak.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[46] Definisi tersebut menjelaskan bahwa pajak merupakan "kontribusi" rakyat kepada negara, bukan hanya sekedar "iuran wajib", sehingga dalam pemungutannya dapat dipaksakan, karena pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

[45] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

[46] Abdul Halim dkk., *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya dengan judul *Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong* sebagaimana dikutip Darwin[47], merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam pustaka Mardiasmo[48], mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di dalam definisi ini, dijelaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pembayaran pajak.

Prof. Edwin R. A. Seligman dalam bukunya, *Essay in Taxation* dalam Waluyo[49] menyatakan, "*Tax is compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pajak dapat diartikan sebagai adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang

[47] Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)..
[48] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).
[49] Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku I*, 12nd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017)..

ditujukan secara khusus pada seseorang. Akan tetapi, peruntukan manfaat pajak yang sebenarnya adalah kepada masyarakat.

Menurut beberapa definisi pajak sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat/penduduk kepada negara/pemerintah dengan tanpa adanya imbalan (kontraprestasi) secara khusus yang ditujukan pada seseorang, tetapi lebih diutamakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dimana nantinya juga akan berdampak pada kebaikan bagi masyarakat.

Pada hakikatnya, pajak merupakan salah satu instrumen pendapatan yang termasuk dalam unsur kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan oleh pemerintah yang diterapkan dalam rangka untuk memperoleh dana negara dan mengatur pengeluaran negara dari dana-dana yang diperoleh tersebut. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen yang mendasari, diantaranya: (1) Kebijakan pendapatan, yaitu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana-dana sebagai dana negara. (2) Kebijakan pengeluaran, yakni kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dana-dana yang telah terkumpul ke dalam dana negara tersebut.

Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan beberapa tujuan yang spesifik, yaitu sebagai koreksi atas ketidakseimbangan sementara, menjadi stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga redistribusi pendapatan, dimana tujuan-tujuan tersebut mencerminkan adanya fungsi-fungsi pokok

dari kebijakan fiskal, seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal meliputi seluruh keputusan pemerintah berupa tindakan untuk memperbesar atau memperkecil *government expenditure* dan/atau *government transfer*, dengan tujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara, menuju kondisi yang diharapkan. Dengan penetapan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, distribusi penghasilan, investasi nasional, dan lain sebagainya.

Secara etimologi, kata pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menerangkan atau membebankan.[50] *Dharaba* (ضَرَبَ) adalah bentuk kata kerja (lampau)/ (ماضى) فعل, sedangkan *dharibah* (ضَرِيْبَةٌ) adalah bentuk kata bendanya (إسم) yang berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dalam bentuk *muannats*, dengan *dharaaib* (ضرائب) sebagai bentuk jamaknya. Pajak dalam istilah *dharibah* dianggap sebagai beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat[51], sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa seperti sebuah beban (pikulan yang berat).

Berkaitan dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan berbagai macam pajak, dalam ilmu

---

[50] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, ed. KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, 14nd ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

[51] Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi."

ekonomi Islam juga dikenal kategori kebijakan fiskal islami. Teori kebijakan fiskal islami dijelaskan dalam beberapa subbab pembahasan, diantaranya:

1. *Rarely Deficit Budget* (anggaran pemerintah yang defisit)

   Anggaran pemerintah yang defisit adalah suatu kondisi dimana jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diterima, sehingga akan menyebabkan pemerintah menutup kekurangan yang timbul dengan melakukan pinjaman kepada masyarakat atau negara lain. Ketika negara sedang dalam kondisi *deficit budget*, maka pemerintah dapat melakukan peningkatan pendapatan dengan cara-cara seperti: mengelola harta milik negara (tanah negara disewakan kepada masyarakat), menarik pajak dengan adil, menghemat pengeluaran, dan lain sebagainya.

2. Porsi infrastruktur yang besar

   Pembangunan infrastruktur memiliki kaitan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat, karena dalam infrastruktur tersebut, masyarakat dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya. Mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat merupakan tugas utama seorang penguasa yang juga diajarkan dalam Islam. Termasuk dalam pemenuhan fasilitas infrastruktur adalah seperti pembangunan jembatan, tembok, bendungan, dan sebagainya.

3. Sistem zakat proporsional

   Zakat merupakan salah satu cara distribusi atau redistribusi kekayaan dari seseorang kepada seseorang lainnya

untuk menciptakan pemerataan kekayaan. Ditinjau dari segi ekonomi makro, adanya sistem zakat proporsional akan menciptakan *built in stability*, yaitu menjadikan harga-harga stabil dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Ketika dalam keadaan stagnasi, jika permintaan agregat turun menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, maka sistem zakat yang proporsional akan mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi.

4. Sistem bisnis yang lebih stabil

   Suatu kebijakan fiskal yang dibentuk oleh pemerintah dapat mempengaruhi siklus bisnis, yang pada dasarnya akan berpotensi untuk menstabilkan perekonomian dari siklus bisnis, jika dilaksanakan dengan baik, akurat, *prudent*, dan tepat. Demikian sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak dilakukan dan dikelola dengan baik, maka akan dapat menciptakan masalah baru pada ketidakstabilan ekonomi.

5. *Kharaj Based on Productivity*

   Terkait dengan pajak yang dikenakan atas tanah, Islam mengajarkan bahwa penarikan pajak tanah ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanahnya (*kharaj based on productivity*), bukan berdasarkan banyaknya lahan. Manfaat dari penerapan sistem ini adalah dapat mengurangi nilai inflasi, misalnya ketika petani atau pengusaha yang tidak/kurang produktif dikenakan pajak besar, maka mereka akan berkeinginan untuk mundur atau berhenti melanjutkan

usahanya. Jika demikian, maka kelangkaan bahan pokok akan muncul dan inflasi (kenaikan harga barang) akan terjadi.[52]

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan status masyarakat berdasarkan asas distribusi kekayaan berimbang, yaitu dengan menempatkan kesetaraan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama, seperti halnya kewajiban membayar pajak dan juga zakat.

Secara terminologi, pajak atau *dharibah* dalam Islam dapat diartikan sebagai suatu beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat. Dengan demikian, pengertian pajak (*dharibah*) tetap merupakan suatu "beban tambahan", yang dipikulkan kepada kaum Muslim (khususnya) dan seluruh warga negara pada umumnya, sedangkan hasil perolehan pungutan pajak itu sendiri dialokasikan untuk membiayai kepentingan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh negara dari sumber-sumber pendapatan utama. Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk *muamalah* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai kebutuhan bersama (kolektif).

Bagi petugas pajak, jika hukum pajak dibuat dan dilaksanakan sesuai syariat, maka kegiatan memungut dan mendistribusikan pajak akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya, sedangkan bagi pembayarnya (wajib pajak) akan ternilai sebagai jihad harta. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 7:

---

[52] Mohammad Suyudi, "Kebijakan Fiskal dalam Islam," in *Kompasiana* (Kompasiana, 2019).

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: "*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya*."[53]

Menurut Al-Mawardi (ahli ekonomi Islam), menjelaskan bahwa dalam Islam dikenal ada beberapa macam pajak [54], diantaranya:

1. Pajak harta kekayaan yang penetapan kewajibannya langsung dari *syari'* (Allah SWT), yaitu zakat.
2. *Jizyah*, yaitu pajak individu yang dikenakan kepada kaum kafir *dzimmi* (orang non muslim yang hidup di negara atau Pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam).
3. *Al-Kharaj*, yaitu pajak bumi yang diberlakukan bagi tanah perolehan kaum muslimin dari peperangan, yang kemudian dikembalikan dan dikelola oleh pemiliknya. Sebagai imbalannya, sang pemilik menyerahkan pajak atas bumi dan bangunan kepada pemerintah Islam.
4. *Usyr*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor dan impor).
5. Pajak barang rampasan perang dan;
6. Pajak hasil pertambangan.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berbunyi sebagai berikut:

---

[53] Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

[54] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ: **إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ** ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَة ﴿رواه الترمذى: ٥٩٥﴾[55]

Artinya: "*Diceritakan oleh Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih, diceritakan oleh Aswad bin 'Amir dari Syarik dari Abi Hamzah dari Sya'biy dari Fatimah binti Qois, berkata: Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang zakat, lalu beliau bersabda: Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat, kemudian beliau membaca ayat yang ada di dalam surah al-Baqarah yang berbunyi: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ... الْآيَة*" (HR. Tirmidzi: 595)

Hadits tersebut memiliki tujuh perawi yang sanadnya masih segenerasi (Aswad ibn 'Amir, Muhammad ibn Al-Thufail, Asad ibn Musa, Hammad ibn Salmah, Bisyr ibn Al-Walid, Adam ibn Abi Iyas, dan Yahya ibn Abd Al-Hamid) dan mereka semua mendapatkan hadits tersebut bertemu pada jalur sanad Abdullah al-Nakha'i, dari Abul Hamzah, dari al-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais (w. 50 H) dari Nabi SAW.[56] Dari banyaknya perawi yang bertemu pada jalur sanad yang sama serta meriwayatkan dengan lafadh yang sama pula, maka hadits ini dapat digolongkan sebagai hadits shahih.[57] Selain itu, Imam At-Tirmidzi juga menekankan sebuah pernyataan هذا أصح (pendapat ini *rajih*/yang paling benar) terhadap hadits tersebut dan beliau juga mengungkapkan bahwa hadits ini tergolong hadits yang masyhur serta paling banyak dipergunakan oleh kalangan ulama *mutaqaddimin*.

---

[55] Imam al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* باب ماجاء أن فى المال حقّاسوى الزّكاة, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

[56] Imam al-Tirmidzi.

[57] Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani, *Al-Talkhish Al-Habir*, Juz II (Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995).

Dengan mengacu pada hadits di atas, akan muncul beberapa kemungkinan terkait hak lain di dalam harta selain zakat, salah satunya mengarah kepada pajak yang pemungutan dan peruntukannya dilaksanakan secara adil dan merata. Ulama klasik (*mutaqaddimin*) seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan adanya pemungutan pajak selama bertujuan untuk kemaslahatan umat.[58] Ulama kontemporer (*mutaakhirin*) yang memperbolehkan pemungutan pajak adalah Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah, dan Yusuf Qardhawi.[59] Atas dasar tingginya solidaritas dan tolong menolong sesama umat yang ada pada era Nabi dahulu di*qiyas*kan dengan pemungutan pajak di masa sekarang.

Selain itu, dalam hadis tersebut disebutkan pula bahwa firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 juga menjelaskan secara tersirat tentang adanya kewajiban atas harta selain zakat.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan), peminta-minta, dan*

[58] Dudung A. Syukur, "Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 23–32.

[59] Syukur.

memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."[60]

Ayat tersebut telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan seterusnya sebagai salah satu unsur pokok suatu kebajikan. Sebagaimana maksud dari pajak itu sendiri adalah untuk menciptakan antara umat Islam agar saling tolong menolong dan menjadikan harta yang dimiliki tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana zakat, pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara, yang tidak terpenuhi dari zakat.

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Ditinjau dari beberapa pengertian sebagaimana disebutkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang unsur-unsur pokok dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak yang dipungut didasarkan pada undang-undang.

   Pada hakikatnya, penanggung beban pajak adalah rakyat. Jadi, masalah terkait *tax base* dan *tax rate* ditetapkan atas persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Kemudian, hasil dari persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu ketetapan undang-undang yang harus dipatuhi oleh

[60] Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan (wajib pajak).

2. Pajak dapat dipaksakan.

   Jika kewajiban perpajakan tidak/belum terpenuhi, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum berupa sanksi dan sebagainya oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan dan pembangunan umum pemerintahan.

   Pendapatan/dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak dipergunakan untuk membiayai keperluan pemerintah atas fungsi-fungsi yang berdampak bagi kebaikan rakyat.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

   Setelah membayarkan pajak, wajib pajak tidak secara langsung mendapatkan imbalan atas apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Namun, secara tidak langsung wajib pajak dapat merasakan bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah berupa pembangunan, perbaikan fasilitas umum, dan sebagainya.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

   Fungsi *budgetair* (anggaran) menunjukkan bahwa pajak berfungsi untuk mengisi kas atau anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum bagi pembangunan maupun secara berkala.

   Fungsi *regulerend* adalah fungsi pajak yang berfungsi sebagai alat pengukur atau pelaksana kebijakan yang ditetapkan

oleh negara dalam bidang sosial ekonomi guna mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Fungsi Pajak

Kriteria fungsi dari pajak adalah tentang kegunaan dan manfaat poko pajak itu sendiri. Ada dua macam fungsi pajak yang dikenal secara umum, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.[61]

1. Fungsi *Budgetair*

   Fungsi *Budgetair* atau *fiscal function* merupakan fungsi utama pajak yang menjadikan pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara dengan melakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

   Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi pengatur atau fungsi tambahan. Berdasarkan fungsi ini pajak diartikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Contohnya, penetapan PPnBM oleh pemerintah untuk penjualan barang mewah ditujukan dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

2.1.4 Jenis Pajak di Indonesia

1. Berdasarkan pihak penanggungnya, pajak dibagi menjadi dua macam, antara lain:

[61] Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti PPh dan PBB.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPN, pajak penjualan, PPnBM, bea materai dan cukai.

2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi dua macam, diantaranya:
   a. Pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, dan lain-lain.
   b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Diantaranya seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, iuran kebersihan, retribusi terminal, retribusi parkir, dan lain-lain.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua macam, antara lain:
   a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang juga memperhatikan keadaan wajib pajak. Penentuan besarnya pajak dalam hal ini harus memiliki alasan subjektif yang berhubungan erat dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang ditetapkan berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajaknya. Contoh: PPN, PBB, dan PPnBM.[62]

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan maksud utama dari adanya administrasi perpajakan. Ada tiga teknik pemungutan pajak yang secara teoritis dapat diterapkan, diantaranya:

1. *Self Assessment System*

   Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang olehnya, sedangkan fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti pengawasan terhadap pengisian SPT pajak, apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar ataukah belum.

2. *Official Assessment System*

   Pada pengoperasian sistem ini, fiskus akan berperan aktif untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan fiskus, wajib pajak dapat membayar pajak terutang tersebut. Pajak bumi dan bangunan di Indonesia ditetapkan dengan menganut sistem ini, karena besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

3. *Hybrid System/Semi Self Assessment System*

   Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

[62] Mardiasmo, *Perpajakan*, 2003.

bukan pula wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.[63] Jadi, wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang ada pada pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.[64] Asas-asas yang ditekankan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, serta menghindari adanya pemungutan pajak berganda.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan dalam wilayah di suatu daerah tertentu. Mardiasmo[65] menjelaskan pengertian bumi adalah permukaan bumi beserta tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan sumber terdalam (termasuk di dalamnya tambak, rawa-rawa, danau, dll.) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (termasuk di dalamnya jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal/ dermaga, taman mewah, tempat penampungan (minyak, air, dan gas), pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat).

---

[63] Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

[64] Mardiasmo, *Perpajakan*, 2003.

[65] Mardiasmo.

Pajak bumi dan bangunan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Kharaj*. Al-Mawardi mengungkapkan definisi *al-Kharaj* sebagai pajak yang harus dibayar atas tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum muslimin dari orang kafir dan dibiarkan di tangan orang yang mengusahakannya.[66] *Al-Kharaj* dalam bahasa Arab dipergunakan sebagai nama sewaan atau hasil penggunaan suatu barang atau lahan. Islam membenarkan adanya pajak atas tanah/bumi dan bangunan (*kharaj*) yang pengaturannya berdasarkan ijtihad para ulama. Pemerintah berhak memungut pajak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, pajak menjadi wajib ketika kondisi negara sangat membutuhkan.

Tanah yang dikenakan pajak menurut Al-Mawardi[67] terdapat dua macam: *Pertama*, tanah yang berstatus tanah wakaf, yaitu tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga tanah tersebut direbut oleh kaum Muslimin tanpa melalui peperangan. *Kedua*, tanah yang ditempati oleh pemiliknya. Sang pemilik rumah berdamai dengan pasukan Islam dan bersedia membayar *kharaj* (pajak)-nya. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, tarif pajak disesuaikan dengan hasil yang dikeluarkan oleh tanah yang terkena pajak. Umar ibn Khattab menetapkan pajak wilayah Irak untuk setiap lahan seluas satu *jarib* dikenakan *kharaj* sebesar satu *qafiz* (33 liter dan satu dirham). Penetapan luas lahan tersebut didasarkan pada pengukuran yang pernah dilakukan oleh Qubbads[68], orang pertama yang melakukan pengukuran luas lahan, menetapkan besar *kharaj*, menentukan batas wilayah, dan mengadakan sistem administrasi. Hasil dari pungutan

[66] Kazwaini, "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi," *Jurnal An-Nida* 41, no. 1 (2017): 83–100.
[67] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*.
[68] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997).

kharaj dikumpulkan dan diserahkan kepada negara untuk kemaslahatan umat.

Di Negara Kesatuan Republik seperti Indonesia, kaum muslim yang berkedudukan sebagai warga negara memiliki dua kewajiban yang sekaligus wajib dipenuhi, yaitu membayar pajak dan juga zakat. Hal ini didasarkan pada pendapat *Jumhur Ulama* (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali), bahwa tanah berpajak itu wajib dibayarkan zakatnya sebesar sepersepuluh disamping pembayaran pajaknya, dengan alasan: (1) Keumuman cakupan ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat, baik tanah terkena pajak maupun tidak (*usyriyah* atau *kharajiah*); (2) Pajak dan zakat merupakan dua hakikat yang berbeda, baik zat, sebab pembayaran, serta dalil yang mendukungnya.

Zakat memiliki nilai ibadah, sedangkan pajak hanya berkonsekuensi timbulnya sanksi dan adanya unsur ketidakpatuhan kepada pemerintah jika tidak dibayar. Berbeda sebabnya karena terdapat sebab-sebab tertentu yang mewajibkan zakat (sepersepuluh), sedangkan pajak atas tanah dikenakan karena tanah itu subur dan produktif serta memberikan manfaat bagi pemiliknya. Berbeda pembayaran dan peruntukannya adalah karena zakat dibayarkan untuk membantu kaum fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan utamanya, sedangkan hasil pembayaran pajak lebih dialokasikan pada pembangunan dan pemeliharaan kepentingan umum lainnya. Di antara keduanya terdapat perbedaan dalil yang menguatkan masing-masing. Zakat didukung oleh adanya nash yang mengatur pembayarannya (sepersepuluh), sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama atas adanya berbagai kepentingan umum. Hadis berikut menjelaskan peraturan pembayaran zakat:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ** قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ﴿رواه التّرمذي﴾[69]

Artinya: "*Diceritakan dari Abu Musa al-Anshori, diceritakan oleh 'Ashim bin Abdil Aziz al-Madani, diceritakan oleh Kharis bin Abdirrahman bin Abi Dzubab, dari Sulaiman bin Yasar dan Busyr bin Sa'id, dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pada apa yang dialiri hujan dan air sumber itu zakatnya 1/10, dan yang disirami dengan eboran atau pompa air zakatnya 1/20. Abi Hurairah berkata: dalam bab ini, dari Anas bin Malik, Ibnu Umar, dan Jabir. Abu Musa berkata: Hadis ini diriwayatkan dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, dan Busyr bin Sa'id, dari Nabi SAW bahwa hadis ini adalah hadis mursal dan sepertinya lebih shahih. Dan sungguh shahih hadisnya Abdullah bin Umar dari Nabi dalam bab ini, dan atas hadis ini mayoritas fuqaha mengamalkannya.*" *(HR. Tirmidzi: 578)*

Sayid Sabiq[70] mengatakan bahwa tanah berpajak yang dimiliki oleh seorang muslim wajib dibayarkan zakat dan pajaknya, sehingga akan terkumpul dua kewajiban (*double seties*), yakni membayar zakat dan pajak. Kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang salah satu dari keduanya tidak akan menghalangi satu sama lain. Menurut Ibn Mundzir[71], mayoritas ulama seperti Umar ibn Abd al-Aziz, al-Zuhri, Malik, Ausa'i, dan lainnya juga memiliki pendapat yang sama dengan beralasan pada keumuman ayat 267 dalam QS. Al-Baqarah:

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

[69] Imam al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* باب ماجاء في الصّدقة فيما يسقى باالأنهار, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

[70] Syeikh Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

[71] Syeikh Sayid Sabiq.

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*"[72]

Pajak bumi dan bangunan atau disebut *al-Kharaj* memang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah mengenai boleh atau tidaknya, tetapi ada suatu kaedah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِيْ الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَالْأَصْلُ فِيْ الْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ

Artinya: "*Pada prinsipnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya adalah mubah, dan segala sesuatu yang menimbulkan madharat hukumnya haram.*"[73]

Dari kaidah tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jika pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut menimbulkan suatu kemanfaatan, maka pemungutan pajak tersebut diperbolehkan (mubah), tetapi jika menimbulkan kemadharatan bagi umat maka tidak diperbolehkan (haram). Kaitannya dengan *double duties*, bagi seorang muslim yang taat beragama dan taat kepada pemimpin, ia dibebani kewajiban membayar zakat dan pajak sekaligus.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2)

Termasuk dalam jenis PBB, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 adalah pajak pusat

[72] Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

[73] Kazwaini, "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi."

yang telah dialihkan menjadi pajak daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (UU PDRD) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.[74] Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah selaku pelaksana dalam *official assesment system*.

Objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berkaitan dengan pengenaan PBB-P2, terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2[75], diantaranya:

a. Objek yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. Objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat diketahui dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ badan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, tempat ibadah, kebudaaan nasional, dan sebagainya;

[74] Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
[75] Darwin.

c. Objek yang dimanfaatkan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya. Khusus untuk objek pajak jenis kuburan, masih diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai jenis kuburan yang tidak dikenakan PBB, karena saat ini ada jenis kuburan mewah yang bisa diperjualbelikan/ disewakan kepada pihak lain;
d. Objek yang berupa hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berkaitan dengan objek pajak yang tidak dikenai PBB-P2, terdapat suatu batas tidak kena pajak yang disebut nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ketentuan paling rendahnya sebesar Rp 10.000.000,- per wajib pajak. Artinya, apabila seorang wajib pajak dalam satu wilayah kabupaten/kota memiliki lebih dari satu objek pajak, maka yang memperoleh pengurang atau batas tidak kena pajak (sebesar paling rendah Rp 10.000.000,-) hanya untuk satu objek pajak saja.

Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dalam pelaksanaannya, memiliki subjek yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan wajib pajaknya antara lain: (1) Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang memiliki

hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah; (2) Subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak oleh Bupati atau pejabat, terhadap suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

2.4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Pati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPKAD Kabupaten Pati dibentuk pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati tanggal 24 Desember 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008, dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta ekonomis dengan didukung sumber daya manusia yang profesional di bidang keuangan guna tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*)."

Misi:

1. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan;

2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Mengembangkan informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
4. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran yang selektif dan ekonomis;
5. Meningkatkan profesionalisme kinerja pengelolaan aset daerah.[76]

Sesuai dengan visi dan misi BPKAD Kabupaten Pati, dalam melaksanakan kegiatannya, seluruh anggota badan berorientasi pada pengelolaan keuangan dan penataan administrasi aset daerah yang diharapkan dapat menggali seoptimal mungkin potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah, guna dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, memberikan layanan secara cepat, tepat, dan akuntabel dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, sehingga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang baik dan membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah sebagai bentuk kekayaan daerah.

Di bawah Kepala Badan dalam susunan organisasi di BPKAD Kabupaten Pati ada sekretaris, kelompok jabatan fungsional, dan tiga subbagian yang membawahi lima bidang[77], diantaranya:

1. Subbagian program;
2. Subbagian keuangan, dan
3. Subbagian umum dan kepegawaian.

[76] "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" (Pati, 2017), https://www.patikab.go.id.

[77] "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah."

Dari ketiga subbagian tersebut, ada lima bidang di bawahnya yang juga membawahi beberapa seksi, diantaranya:

a. Bidang pendapatan membawahi seksi PAD, seksi dana perimbangan, dan seksi penagihan;
b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahi seksi pendataan dan pelayanan, seksi penetapan dan analisa data, serta seksi pelaporan dan penanganan masalah;
c. Bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi seksi anggaran, seksi perbendaharaan dan seksi PK;
d. Bidang akuntansi dan pengendalian APBD membawahi seksi akuntansi, seksi analisa & informasi keuangan desa, serta seksi pengendalian & evaluasi APBD; dan
e. Bidang aset daerah membawahi seksi inventarisasi & penghapusan, seksi pengelolaan aset daerah, dan seksi penyelesaian aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, BPKAD Kabupaten Pati mempunyai tugas dan fungsi yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

2.5 Kepatuhan dan Ketidakpatuhan Perpajakan

2.5.1 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan menurut James dan Alley dalam Prananjaya[78], merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu adanya suatu pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik hukum maupun administratif. Pada prinsipnya, kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam suatu negara sama saja dengan mematuhi perintah dari seorang pemimpin (Pemerintah Pusat) dan mematuhi perintah seorang pemimpin adalah suatu keharusan dan baik akibatnya, selama tidak berada dalam hal kemaksiatan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوآ اَطِيْعُواالله وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى
الله وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ﴿٥٩﴾

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"[79]

---

[78] Kadek Pranetha Prananjaya, "Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak ?: Bukti Eksperimen Di Indonesia" 03, no. 02 (2018): 23–45.

[79] Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Maksud dari ayat tersebut adalah adanya perintah bagi orang-orang mukmin (secara khusus) dan seluruh makhluk pada umumnya untuk menaati Allah SWT, Rasulullah SAW, dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan dalam suatu wilayah). Hal tersebut dikarenakan dalam kepemimpinannya seorang *ulil amri* telah berusaha untuk mencukupi hak-hak masyarakat dengan berbagai peraturan yang dibuatnya. Demikian pula sebaliknya, meskipun belum sepenuhnya dapat memuaskan hati rakyat, pemerintah memiliki hak-hak yang juga harus dipenuhi oleh rakyatnya, seperti ditaati perintah-perintahnya dan dijauhi larangan-larangannya. Akan tetapi, jika seorang pemerintah memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka rakyat tidak berkewajiban untuk menaatinya.

Berdasarkan uraian keterangan di atas, salah satu peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adalah berasal dari *ulil amri* atau pemerintah. Selaras dengan hal tersebut, suatu tatanan pemerintahan dengan penegakan hukum yang adil diperlukan untuk mengantisipasi munculnya ketidakpatuhan masyarakat. Demikian pula dalam hal perpajakan, suatu sistem hukum harus ditegakkan secara menyeluruh, terstruktur, dan terangkai bulat yang keseluruhan bagian-bagiannya memiliki hubungan fungsional.

Menurut Lawrence M. Friedman[80], terdapat tiga subsistem dalam suatu sistem hukum yang menentukan keefektifan dan berhasil tidaknya penegakan hukum, yaitu subsistem substansi

[80] Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, ed. Wisnu Basuki (alih bahasa), 2nd ed. (Jakarta: Tatanusa, 2001).

hukum (*legal substance*), subsistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam suatu sistem tersebut. Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri dari beberapa unsur, antara lain: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berhak untuk mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.[81] Struktur hukum menunjukkan tentang bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Budaya hukum atau kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial ialah ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum tersebut.[82] Artinya, untuk mencapai fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka dibutuhkan perwujudan dari suatu kaidah hukum yang ada ke dalam praktek

[81] Lawrence M. Friedman.
[82] Lawrence M. Friedman.

hukum selain adanya kaidah atau aturan tertulis. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik adalah bekerjanya hukum bukan hanya pada fungsi perundang-undangannya saja, tetapi juga diperlukan aktivitas birokrasi dari pelaksananya.

Selaras dengan pembagian subsistem yang dikemukakan Friedman di atas, penegakan hukum perpajakan akan dipandang lebih baik jika telah sesuai dengan substansi, struktur, dan budaya hukum yang telah ada. Terkait pentingnya penegakan hukum, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا** ﴿رواه ابن ماجه﴾[83]

Artinya: "*Diceritakan oleh 'Amr bin Rofi', diceritakan oleh Abdullah bin Mubarok, disampaikan oleh Isa bin Yazid, berkata: Saya menyangkanya dari Jarir bin Yazid, dari Abi Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, dari Abi Hurairah berkata: Rabulullah SAW bersabda: Suatu hukum yang ditegakkan di bumi lebih baik baginya daripada diberi hujan selama empat puluh hari di pagi hari.*" (HR. Ibnu Majah 2529)

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa suatu hukum yang ditegakkan secara adil di muka bumi ini lebih baik daripada keadaan bumi yang dalam budaya Jawa diperibahasakan layaknya *gemah ripah loh jinawi* (tenteram dan makmur serta subur tanahnya), tetapi tidak ada keadilan hukum yang ditegakkan. Suatu hukum harus ditegakkan secara adil terhadap siapapun yang melanggar hukum tersebut. Karena jika keadilan hukum tidak

[83] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* باب إقامة الحدود, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

ditegakkan di muka bumi, sama saja seperti membiarkan kemadharatan mengikis keutuhan bumi perlahan-lahan. Jadi, suatu negara yang mengharapkan keadaannya tetap sama seperti yang ada dalam peribahasa di atas, maka hukum yang adil harus tetap ditegakkan.

Selain penegakan hukum yang adil yang diterapkan oleh aparat pemerintah, kerja sama masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan juga sangat dibutuhkan. Masyarakat harus terlebih dahulu memahami bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi agar tidak dikenai sanksi. Namun, apabila masyarakat melakukan tindakan tidak patuh/penyelewengan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka mereka harus rela menerima sanksi, sepadan dengan apa yang mereka lakukan.

Kriteria wajib pajak yang patuh sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 dinyatakan sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) selama tiga tahun berturut-turut; dan
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.[84]

Menurut Ita Salsalina Lingga sebagaimana dikutip Susanti[85] dalam jurnalnya, menjelaskan ada dua macam kepatuhan wajib pajak, diantaranya: (1) Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan; (2) Kepatuhan material, merupakan suatu kepatuhan dimana wajib pajak mau mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan penyampaiannya ke kantor pelayanan pajak sebelum sampai batas waktu terakhir.

Penelitian Oladipupo dan Obazee, sebagaimana dikutip Samrotun[86] mengungkapkan bahwa ada (2) dua macam teori kepatuhan, yaitu teori berbasis *deterrence* dan teori berbasis psikologi. Teori *deterrence* menekankan pada sebuah insentif yang mana pembayar pajak sebagai *maximizers utilitas amoral* yang dipengaruhi oleh motif ekonomi, seperti maksimisasi keuntungan dan probabilitas pendeteksian. Faktor psikologis dalam kepatuhan pajak diasumsikan termasuk masalah moral dan etika yang juga penting bagi wajib pajak, dan oleh karenanya wajib pajak mungkin akan mematuhinya sekalipun ketika risiko audit rendah. Teori

[84] Menteri Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia" (Jakarta: jdih.kemenkeu.go.id, n.d.).

[85] Mohamad Husni dan Susi Susanti, "Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pandeglang" 5, no. 1 (2018): 54–63.

[86] Yuli Chomsatu Samrotun, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak" 3, no. 1 (2018): 372–95.

psikologi mengabaikan audit dan sanksi serta fokus pada perubahan sikap individu terhadap sistem pajak.

2.5.2 Ketidakpatuhan Perpajakan

Ketidakpatuhan perpajakan adalah tindakan penyimpangan/ penolakan/penyelewengan yang dilakukan secara sengaja dari ketentuan hukum ataupun peraturan yang berlaku dan seharusnya dilaksanakan. Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan perilaku penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan perpajakan juga dapat diartikan sebagai tindakan pelanggaran etika dan prinsip hidup yang tidak hanya bersumber dari dalam diri (faktor internal) wajib pajak, tetapi ada juga yang berasal dari luar kehendak (faktor eksternal) wajib pajak.

Menurut Prananjaya[87], ada dua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu sanksi pajak dan keberadaan insentif pajak berupa *tax amnesty.* Artinya, suatu ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak justru akan semakin meningkat jika diberlakukan sanksi pajak dengan level tinggi (*high enforcement*). Akan tetapi, penanggulangan atas ketidakpatuhan tersebut dapat menjadi lebih efektif jika diberlakukan sanksi pajak dengan *low enforcement* (tidak terlalu memberatkan) dan dikombinasikan dengan insentif pajak berupa *tax amnesty*.

[87] Prananjaya, "Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak ?: Bukti Eksperimen Di Indonesia."

Selain faktor eksternal, faktor pendorong ketidakpatuhan perpajakan juga ada yang berasal dari dalam diri wajib pajak, diantaranya yakni pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, kesadaran wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak, dan sebagainya. Yuni Setyowati[88] mengungkapkan dalam jurnalnya bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

[88] Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014."

BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1 Kondisi Umum Desa Badegan Kecamatan Margorejo

Kondisi umum Desa Badegan Kecamatan Margorejo terdiri dari letak, luas daerah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini dijelaskan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan daerah penelitian yang akan diteliti.

3.1.1 Letak Desa Badegan Kecamatan Margorejo

Letak Desa Badegan, Kecamatan Margorejo dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu letak secara astronomis dan administratif.

a. Letak astronomis

Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati terletak di sebelah barat dari pusat Kota Pati dengan jarak tempuh ± 5 km, sedangkan dari Kecamatan Margorejo berjarak ± 1 km, ± 75 km dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan pantai utara (jalur pantura), serta ± 560 km dari pusat pemerintahan Negara Indonesia, terletak pada garis koordinat 6˚ 45’ 48.0” Lintang Selatan dan 111˚ 00’ 04.6” Bujur Timur. Luas Desa Badegan adalah 245.75 Ha dengan tingkat curah hujan sedang dan topografi rendah.

b. Letak Geografis Administratif

Batas administratif Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Desa Sukoharjo
2) Sebelah Selatan : Desa Pegandan

3) Sebelah Timur : Desa Banyuurip
4) Sebelah Barat : Desa Margorejo

Berdasarkan letak administratif, Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati terbagi menjadi tiga RW dan sembilan RT dengan jumlah kepengurusan di bawah RT dan RW sebanyak 12 orang. Selain itu, ada beberapa bentukan perangkat desa/kelurahan dalam suatu susunan organisasi dengan rincian sebagai berikut:

1- Kepala Desa : 1 orang
2- BPD : 5 orang
3- Kepala Seksi : 3 orang
4- Kepala Urusan : 2 orang
5- Kepala Dusun : 0 orang
6- Staf : 4 orang

3.1.2 Tata Guna Lahan Desa Badegan

Dilihat dari sudut pandang status tanahnya, lahan di Desa Badegan terbagi menjadi dua bagian. *Pertama,* lahan yang berada di wilayah Desa Badegan dengan status bersertifikat hak milik sebanyak 903 buah atau seluas 193 Ha. *Kedua,* lahan dalam wilayah Desa Badegan yang berstatus sebagai tanah kas desa dengan luas 26,144 Ha (21.950 Ha untuk tanah bengkok dan 4.194 Ha untuk tanah bondo desa). Dari total luas lahan 245,75 Ha dikurangi total lahan yang berstatus di atas terdapat sisa sebanyak 26,606 Ha sebagai lahan yang tidak diketahui pemiliknya.

Jika ditinjau dari segi peruntukan dan penggunaannya, lahan di Desa Badegan lebih didominasi peruntukan dan penggunaannya sebagai lahan pertegalan, sedangkan sisanya digunakan untuk pembuatan jalan, bangunan umum, pemukiman/perumahan, persawahan, perladangan, jalur hijau, makam, industri, pertokoan/perdagangan, perkantoran, tanah wakaf, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Peruntukan Lahan Desa Badegan Tahun 2019

Keterangan	**Luas**
a. Jalan	4,50 Km
b. Sawah/ladang/tegal	213,50 Ha
c. Bangunan umum	3,00 Ha
d. Empang	0,00 Ha
e. Pemukiman/perumahan	23,25 Ha
f. Jalur hijau	5,00 Ha
g. Makam	1,00 Ha
h. Lain-lain	0,00 Ha

Sumber: Data Monografi Desa Badegan Tahun 2019

Tabel 4
Penggunaan Lahan Desa Badegan Tahun 2019

Keterangan	Luas
a. Industri	1,00 Ha
b. Pertokoan/perdagangan	3,00 Ha
c. Perkantoran	0,90 Ha
d. Pasar desa	0,00 Ha
e. Tanah wakaf	1,00 Ha
f. Tanah sawah	
1. Sawah irigasi teknis	40,25 Ha
2. Sawah ½ irigasi teknis	10,00 Ha
3. Sawah irigasi sederhana	5,00 Ha
4. Sawah tadah hujan	10,00 Ha
5. Sawah pasang surut	0,00 Ha
g. Tanah Kering	
1. Pekarangan/pemukiman	23,25 Ha
2. Perladangan	10,00 Ha

3. Tegalan	138,25 Ha
4. Perkebunan negara	0,00 Ha
5. Lain-lain	3,10 Ha

Sumber: Data Monografi Desa Badegan Tahun 2019

Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan lahan di Desa Badegan tahun 2019 dipergunakan untuk lahan pertegalan sebesar 56,26%, persawahan sebesar 26,55%, dan untuk pemukiman hanya sebesar 9,46%, sedangkan sisanya sebesar 7,73% digunakan untuk pengelolaan ladang, industri, pertokoan/perdagangan, bangunan umum, dan lain-lain.

3.1.3 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Desa Badegan

a. Jumlah Penduduk

Perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dari tahun ke tahun merupakan suatu hal yang wajar karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah kelahiran, bertambah atau berkurangnya jumlah kematian, dan migrasi penduduk yang terjadi. Berdasarkan data monografi Desa Badegan, tercatat seluruhnya 1.561 orang yang terdaftar menjadi 529 kartu keluarga (KK), dengan perincian 783 orang berjenis kelamin laki-laki dan 778 orang berjenis kelamin perempuan, yang seluruhnya merupakan penduduk asli. Dilihat dari sisi religiusitasnya, penduduk desa ini didominasi oleh dua

ajaran agama, yaitu Islam dan Kristen, tetapi ada juga beberapa penduduk yang menganut ajaran agama Hindu. Sebanyak 96,41% atau sejumlah 1505 orang penduduk Desa Badegan menganut ajaran agama Islam dan 3,33% atau sebanyak 52 orang menganut ajaran agama Kristen, sedangkan penganut agama Hindu hanya terdapat persentase 0,26% atau sejumlah 4 orang. Berikut tabel pemaparan jumlah penduduk Desa Badegan menurut rentang usia:

Tabel 5
Penduduk Desa Badegan Menurut Rentang Usia dan Jenis Kelamin

Usia	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
0-4 tahun	110	121	231
5-9 tahun	73	67	140
10-14 tahun	63	68	131
15-24 tahun	103	101	204
25-34 tahun	106	105	211
35-44 tahun	97	92	189
45-54 tahun	92	91	183
55-64 tahun	72	74	146

> 65 tahun	65	61	126
Jumlah	**783**	**778**	**1.561**

Sumber: Data Monografi Desa Badegan Tahun 2019

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian adalah segala jenis kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan atau penghasilan-penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup perseorang atau keluarga. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Badegan adalah sebagai petani. Namun, tidak semuanya bekerja sebagai petani, melainkan ada yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, wiraswasta, dan lain-lain. Tabel berikut ini akan merangkum jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Badegan tahun 2019:

Tabel 6
Mata Pencaharian Penduduk Desa Badegan

Jenis Mata Pencaharian	**Jumlah (orang)**
a. Petani	825
b. PNS	23
c. TNI/Polri	5

d. Swasta	328
e. Pedagang	72
f. Pekebun	3
g. Buruh Bangunan/industri	26
h. Buruh tani	34
i. Pensiunan	12
j. Wiraswasta	10
k. Sopir angkutan	6
l. Lain-lain	217
Jumlah	**1.561**

Sumber: Data Monografi Desa Badegan Tahun 2019

Pada tabel 6, dipaparkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Badegan adalah sebagai petani, hal ini terlihat dari jumlah petani yang tercatat dalam data monografi Desa Badegan sebanyak 825 orang atau 52,85%. Dengan begitu profesi sebagai petani menduduki posisi teratas dalam urutan mata pencaharian Desa Badegan. Kemudian disusul oleh profesi sebagai pegawai swasta dengan persentase 21,01% atau sebanyak 328 orang. Urutan ketiga dalam mata

pencaharian Desa Badegan tercatat profesi dengan kriteria lain-lain (termasuk di dalamnya balita, pelajar, orang dewasa yang belum bekerja, dan sebagainya), dengan persentase 13,90% atau sebanyak 217 orang, dan sebagian kecil sisanya dengan persentase 12,24% bekerja sebagai pedagang, buruh tani, buruh bangunan, PNS, pensiunan, TNI/Polri, wiraswasta, sopir angkutan, dan pekebun.

3.1.4 Sarana dan Prasarana

a. Ibadah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penduduk Desa Badegan menganut tiga ajaran agama untuk memenuhi kebutuhan religiusitasnya, yaitu Agama Islam, Kristen, dan Hindu. Akan tetapi, lebih didominasi oleh penganut ajaran Agama Islam. Adapun fasilitas yang tersedia sebagai sarana ibadah bagi penduduk setempat pada tahun 2019 terdiri dari satu buah masjid, tiga buah musholla, dan satu buah gereja. Bagi penganut ajaran agama Hindu, belum ada sarana peribadatan khusus dalam wilayah desa yang mendukung prosesi kerohaniannya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu bentuk asupan khusus yang diperlukan oleh manusia agar dapat menyelaraskan antara pola pikir (*mindset*) yang ada dalam dirinya dengan keadaan yang seharusnya terjadi (sesuai keadaan masyarakat pada

umumnya) untuk mencapai tujuan. Asupan khusus (pendidikan) tersebut dapat diterima oleh manusia, salah satunya adalah dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang dapat mendukung proses belajar-mengajar dengan baik. Dengan demikian, keberadaan sarana pendidikan di suatu daerah sangatlah diperlukan.

Di Desa Badegan terdapat dua jenis sarana pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum meliputi: (1) Kelompok Bermain (swasta), terdiri dari satu buah gedung, tiga guru, dan 20 siswa; (2) Taman Kanak-Kanak/TK (swasta), terdiri dari satu buah gedung, tiga guru, dan 40 siswa; (3) Sekolah Dasar/SD (Negeri), terdiri dari satu buah gedung, 10 guru, dan 156 siswa; (4) Sekolah Menengah Pertama/SMP (Negeri), terdiri dari satu buah gedung, 30 guru, dan 272 siswa. Kemudian, pendidikan khusus yang ada di Desa Badegan adalah sejenis pondok pesantren dengan fasilitas satu buah gedung, seorang guru, dan 20 siswa.

c. Kesehatan

Sebagai suatu wilayah yang mengharapkan kesehatan masyarakatnya terjamin, Desa Badegan telah memiliki beberapa fasilitas sebagai sarana kesehatan yang cukup memadai antara lain: satu buah puskesmas, satu buah poliklinik, seorang dukun khitan, dan seorang dukun bayi untuk

mengantisipasi kejadian yang tak terduga terkait kesehatan masyarakat.

d. Perhubungan

Desa Badegan memiliki sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan beraspal yang sudah baik sepanjang 4,5 km mengitari wilayah desa, sehingga untuk jalur transportasi di Desa Badegan sudah lancar dan kemungkinan adanya kendala jalan di daerah tersebut cukup kecil. Selain jalan beraspal, ada pula jembatan beton/batu sebanyak tiga buah dan jembatan besi sejumlah satu buah. Jembatan-jembatan tersebut digunakan untuk menghubungkan antar daerah di wilayah Desa Badegan yang terpisahkan oleh sungai, kanal, dan sebagainya.

e. Olahraga/kesenian/sosial-budaya

Berkaitan dengan aspek olahraga/kesenian/sosial-budaya, Pemerintah Desa Badegan telah menyediakan hanya sarana olahraga untuk sementara waktu, meliputi lapangan sepak bola, lapangan *volley*, dan lapangan tenis meja masing-masing satu buah. Mengingat minimnya peminat di bidang kesenian/kebudayaan, belum adanya lokasi yang tepat sebagai objek pariwisata, maupun kurang efektifnya pembentukan yayasan sosial di wilayah tersebut merupakan beberapa alasan Pemerintah Desa Badegan belum terpikir untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana di bidang-bidang tersebut.

f. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi umum di Desa Badegan terbilang memadai untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat dan organisasi desa dalam menjalankan berbagai kegiatan yang membutuhkan akses komunikasi dan informasi. Terdapat kantor pos pembantu dan ORARI masing-masing satu buah sebagai alat komunikasi umum (bisa digunakan oleh semua penduduk), kemudian ada tiga buah telepon rumah, 503 buah televisi, 104 buah radio, dan *smartphone* yang tak terhitung jumlahnya sebagai alat komunikasi khusus/pribadi yang dimiliki perseorangan.

g. Alat transportasi

Alat transportasi yang dimaksudkan di sini merupakan sarana yang pada umumnya dimiliki oleh individu, tapi beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan memberikan imbalan sebagai ganti jasa atau bahan bakar, seperti kendaraan roda tiga sebanyak lima buah, becak sepeda motor sebanyak dua buah, mikrolet sebanyak tiga buah, truk sebanyak empat buah, dan angkutan sebanyak empat buah. Adapun alat transportasi yang bersifat pribadi seperti sepeda motor sebanyak 221 buah dan mobil pribadi sebanyak 41 buah hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya saja, kecuali ada izin dari pemilik untuk meminjamkannya.

h. Usaha industri

Usaha industri yang dijalankan oleh beberapa penduduk Desa Badegan adalah industri rumahan. Tercatat ada sebanyak sembilan usaha industri rumah tangga yang dikelola oleh penduduk setempat. Selain itu, ada juga usaha lain seperti hotel/losmen/penginapan sebanyak satu buah, restoran/rumah makan/warung makan sebanyak tujuh buah, dan usaha perdagangan sebanyak 58 buah.

i. Pengairan/penerangan

Terkait dengan pengairan, penduduk Desa Badegan banyak yang menggunakan pompa air jet/tangan. Tercatat sebanyak 421 orang masih menggunakan fasilitas tersebut sampai tahun 2019. Di tempat yang sama, sebanyak 82 penduduk masih menggunakan sumur sebagai sumber pengairan. Sumber-sumber lain seperti DAM sebanyak tiga buah dan dua aliran sungai juga dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai sumber pengairan. Untuk fasilitas penerangan yang digunakan, ada 545 orang yang terdaftar menggunakan jasa PLN, dan orang-orang tersebut mewakili seluruh penduduk Desa Badegan atas penggunaan jasa PLN.

j. Pertambangan Bahan Galian

Sejauh ini, pertambangan bahan galian yang dimiliki oleh Desa Badegan berupa pasir. Tersedia sedalam 6 m^3 sungai sebagai lokasi yang digunakan oleh penduduk untuk menggali pasir sungai. Hasil dari penggalian pasir sungai tersebut

dimanfaatkan oleh sebagian penduduk yang bersangkutan untuk pembuatan rumah, bangunan, dijual kepada yang membutuhkan, dan sebagainya.

k. Perekonomian

Sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian di wilayah Desa Badegan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu berbentuk koperasi, pasar, dan jasa. Sarana dalam bentuk koperasi mencakup bank sebanyak satu buah, Koperasi Simpan Pinjam/KSP sebanyak dua buah, Koperasi Unit Desa/KUD sebanyak satu buah, satu buah BKK, dan dua buah badan-badan kredit. Kemudian, sarana perekonomian desa dalam bentuk pasar/tempat transaksi jual beli meliputi lima buah toko, 56 buah warung atau kios, dan empat pedagang kaki lima, sedangkan dalam bentuk jasa, ada satu buah biro perjalanan/travel dan dua buah biro pembuatan SIM dan STNK.

l. Perumahan dan jenis kompleks pemukiman

Di wilayah Desa Badegan yang didominasi tanah pertegalan dan hanya 9,46% dimanfaatkan sebagai perumahan atau pemukiman. Ada sejumlah 540 buah rumah yang didirikan wilayah desa tersebut. Seluruh rumah-rumah tersebut berstatus rumah permanen yang status kepemilikannya atas nama penduduk yang menempatinya atau orang-orang sebelumnya.

m. Jumlah proyek di desa/kelurahan yang dibiayai oleh pemerintah

Berdasarkan data monografi Desa Badegan ada beberapa proyek desa yang dibiayai oleh pemerintah, antara

lain: delapan buah proyek desa dibiayai Pemerintah Pusat senilai Rp 733.340.000, dua buah proyek desa dibiayai Pemerintah Provinsi senilai Rp 50.000.000, dan ada dua buah proyek desa yang dibiayai Pemerintah Kabupaten senilai Rp 70.000.000.

3.2 Gambaran Umum Masyarakat Selaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Masyarakat adalah suatu komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Desa Badegan merupakan suatu wilayah di bawah naungan Pemerintah Desa yang didiami oleh kalangan masyarakat yang berbeda-beda. Ada bermacam-macam profesi yang disandang oleh masing-masing individu dalam masyarakat desa ini dan kebanyakan memiliki profesi yang menghasilkan pendapatan cukup, bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana masyarakat di daerah-daerah lain, masyarakat yang dijuluki “penduduk” di Desa Badegan ini juga memiliki kewajiban setara dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Tidak ada satu wilayah pun yang terbebas dari ketetapan PBB kecuali lokasi-lokasi tertentu yang termasuk dalam objek pajak tidak kena pajak (OPTKP). Sesuai dengan jumlah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang

terbit pada tahun 2019, tercatat sebanyak 804 orang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan.

3.2.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Di zaman yang telah memasuki era globalisasi serba modern ini, merupakan suat hal yang mustahil jika ada masyarakat yang tidak mengenal pendidikan sama sekali. Pemerintah Negara Indonesia telah banyak mengkontribusikan sebagian dari kekayaan negara untuk membiayai dan memajukan sarana/prasarana pendidikan bagi generasi muda dan cendekiawan di negara ini. Banyak beasiswa dan pembiayaan pendidikan gratis ditawarkan kepada berbagai kalangan masyarakat yang menginginkannya. Jadi, dapat dipastikan bahwa mayoritas penduduk di Negara Indonesia telah menjamah fase-fase pendidikan (minimal SD/sederajat). Begitu juga penduduk di Desa Badegan, dari 1.561 orang yang menduduki wilayah tersebut, 91,74% penduduk diantaranya telah menjamah fase-fase pendidikan. Berikut tabel yang menunjukkan fase-fase tingkat pendidikan masyarakat Desa Badegan:

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Badegan

Status	**Jumlah (orang)**
a. Belum sekolah	105

b. Tidak tamat	34
c. Tamat SD/sederajat	1.361
d. Tamat SLTP/sederajat	1.134
e. Tamat SLTA/sederajat	1.061
f. Diploma	25
g. Sarjana (S1-S3)	46
h. Buta huruf	5

Sumber: Data Monografi Desa Badegan Tahun 2019

Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa penduduk Desa Badegan lebih didominasi oleh warga yang telah menempuh jenjang pendidikan. Ada lebih dari 50% warga telah menempuh jenjang pendidikan di tingkat SLTA/sederajat hingga ke jenjang sarjana (S1-S3). Meskipun begitu, sebagian diantara mereka ada yang memahami arti penting pajak dan bersedia membayar pajak tepat pada waktunya, sedangkan sebagian lainnya masih kurang mengerti tentang kegunaan pajak yang sebenarnya, sehingga mereka tidak begitu mengutamakan pembayaran pajak tersebut.

3.2.2 Pola Kehidupan Masyarakat Desa Badegan

Pola kehidupan masyarakat selaku penduduk Desa Badegan terbilang cukup kompetitif dalam hal ketinggian gaya

hidup. Beberapa masyarakat masih bersifat konsumtif dan kurang bijak dalam membelanjakan uang yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari pola kehidupan yang biasa mereka lakukan yaitu mereka lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya tersier untuk mempertahankan gengsi, seperti ketika ada seorang tetangga dari mereka memiliki sepeda motor baru, yang lain tidak mau kalah dengan membeli sepeda motor yang sama atau lebih bagus dari milik tetangganya. Bukan seluruhnya, tetapi sebagian dari mereka menjalankan pola hidup yang membuat mereka membelanjakan sesuatu melebihi penghasilan yang dimiliki, dengan kata lain *besar pasak daripada tiang*. Dengan kebiasaan yang demikian, mereka terpaksa mengajukan pinjaman ke beberapa bank untuk memenuhi kebutuhan tersier tersebut dan sering merasa kesulitan ketika jatuh tempo pembayaran cicilan telah tiba.[89]

Disamping itu, gaya hidup tidak hanya ditentukan oleh konsumsi barang-barang, namun juga ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari. Terdapat perbedaan pemenuhan kebutuhan antara golongan masyarakat menengah ke atas dengan menengah ke bawah. Golongan masyarakat menengah ke bawah ada yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari saja, beberapa diantaranya ada yang terlihat begitu kesulitan karena merasa tidak menerima keadilan

[89] Nila Fauziah, Observasi (2020).

dari Pemerintah Desa dalam hal pembagian bantuan dari pemerintah pusat. Pada kenyataannya, masyarakat Desa Badegan yang tingkat penghasilannya tinggi justru terdaftar sebagai penerima bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Desa, baik berupa bantuan finansial, barang, maupun fasilitas.

Pola hidup yang demikian itu masih terus berlanjut, mulai dari kegiatan sosialita yang anggotanya didominasi oleh kaum hawa, hingga persaingan ketat antar masyarakat dalam meninggikan gengsi mereka untuk mencapai strata sosial yang tinggi di kalangan mereka. Di sisi lain, terkait kurangnya pemerataan dana desa yang dialokasikan kepada masyarakat juga berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Keadaan yang demikian tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial terjadi diantara kalangan masyarakat, yang kaya akan menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

BAB IV

ANALISIS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN (PBB-P2)

4.1 Hasil Penelitian

Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati merupakan desa agraris yang mayoritas lahan di wilayahnya digunakan untuk bercocok tanam dan memperoleh manfaat darinya. Hanya ada sebagian kecil lahan Desa Badegan yang dipergunakan sebagai pemukiman dan pembangunan-pembangunan lain. Sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil bumi yang diperoleh dari bercocok tanam, terutama dari hasil pertegalan. Tidak banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan lain selain menjadi petani.

Dengan keadaan sedemikian rupa, Pemerintah Daerah menghimbau kepada masyarakat supaya ikut serta berkontribusi dalam membayar pajak atas bumi dan/atau bangunan, guna pembentukan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat selama dalam kepemilikan tanah dan/atau bangunan tersebut. Artinya, dari uang pembayaran pajak tersebut Pemerintah Daerah dapat mengelolanya untuk pembaharuan pembangunan dan melakukan revitalisasi atas fasilitas-fasilitas umum yang manfaatnya juga akan kembali pada masyarakat.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak merupakan suatu hal yang dianggap sebagai salah satu pertimbangan penting bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Pelayanan pada sektor pajak dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana serta kemampuan keandalan aparat pajak (fiskus) pada BPKAD

sebagai unit pengelola PBB-P2 setelah ditetapkan sebagai pajak daerah. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wajib pajak untuk taat membayar pajak. Begitupun dalam cakupan wilayah yang lebih kecil, suatu susunan kepengurusan desa sebagai wakil dari unit pengelola pajak daerah, ditugaskan pula untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Penduduk Desa Badegan, menunjuk satu anggota warganya sebagai seorang pemimpin di wilayahnya beserta beberapa perangkat yang membantunya, dengan harapan tinggi untuk menjadikan Desa Badegan lebih baik dari sebelumnya. Di tahun-tahun pertama, pemimpin yang ditunjuk terlihat begitu ramah dan memahami keadaan warganya. Selang beberapa bulan dan waktu berjalan hingga tahun-tahun berikutnya, sikap ramah dan tanggapnya berkurang, sulit ditemui (diajak berkomunikasi), dan perhatian kepada warganya juga semakin berkurang.[90] Beberapa pelayanan yang seharusnya dapat diselesaikan kurang dari setahun menjadi terulur sampai bertahun-tahun.

Seperti halnya kejadian berikut: salah satu warga Desa Badegan yang tergolong awam, menyatakan *complain* terhadap pelayanan pembuatan sertifikat tanah dengan perantara desa. "Sudah lebih dari tiga tahun lalu saya mengajukan ke desa untuk pembuatan sertifikat rumah saya ini, berkali-kali saya kunjungi rumah Kepala Desa yang kebetulan masih ada ikatan saudara, untuk memantau perkembangannya, tapi sampai saat ini hasilnya masih nihil."[91] Warga tersebut merasa kecewa atas pengajuan bantuan pelayanan yang dimintanya kepada desa tak kunjung

[90] Nila Fauziah.
[91] Ibu Ninis (nama disamarkan), "Observasi" (2019).

diproses hingga berlarut-larut. Beberapa warga lain juga memiliki pendapat yang sama.[92] Salah satu dari mereka ada yang menganggap bahwa kinerja dari Kepala Desa Badegan masih kurang profesional dan seringkali menyangkut-pautkan masalah keluarga dengan pelayanan desa. Dengan demikian, warga desa banyak yang kurang menyukai tingkah lakunya dan merasa sulit untuk menaati perintahnya.

Di sisi lain, jika ditinjau sudut pandang pembangunan infrastrukturnya, Desa Badegan telah memenuhi kriteria desa yang mumpuni, baik dari segi perbaikan jalan utama desa, jalan sawah, dan juga penerangan desanya. Fasilitas desa yang lengkap sesuai kebutuhan penduduk telah disediakan. Keberhasilan program kerja Pemerintah Desa dalam hal pembangunan infrastrukur memunculkan kesan yang cukup baik di hati warga Desa Badegan. Dibalik kekurangan yang terlihat pasti ada kelebihan tersembunyi, yang suatu saat akan muncul setelah kekurangan tersebut hanyut bersama dengan waktu.

Kemudahan dalam pembayaran pajak yang saat ini dapat diakses melalui situs *online,* seharusnya semakin menyempitkan peluang-peluang ketidakpatuhan masyarakat yang sempat mengeluh terkait pelayanan pembayaran pajak. Namun, selain lebih meringankan tugas pemungut pajak manual yang ditugaskan oleh Kepala Desa, model pembayaran PBB-P2 berbasis *online* ini malah dijadikan kesempatan oleh beberapa masyarakat yang kurang disiplin, sebagai alasan untuk mengulur-ulur pembayaran pajaknya ketika petugas pemungut pajak manual mendatangi rumahnya. Dengan begitu, target penerimaan pajak yang ditetapkan di

[92] Sekumpulan Warga Desa Badegan, "Observasi" (2019).

awal periode pembayaran pajak tidak terealisasi karena sedikitnya wajib pajak yang sukarela melunasi pajaknya di awal periode.

Pemerintah Desa Badegan tidak sepenuhnya bergantung pada kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui situs *online* yang percaya penuh dengan kesadaran masyarakat. Setelah SPPT terbit, petugas pemungut pajak yang ditunjuk oleh Kepala Desa akan langsung turun tangan dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menyerahkan SPPT, sekaligus menagihkan beban pajak yang tertera kepada wajib pajak. Tidak hanya sekali, dalam satu periode pembayaran pajak (awal Januari sampai akhir September) petugas pemungut pajak manual berkali-kali datang (dengan jangka waktu yang dianggap cukup) untuk menagihkan pajak. Menurut keterangan salah satu petugas pemungut pajak Desa Badegan, kebanyakan wajib pajak enggan membayar tagihan pajak langsung ketika SPPT diserahkan oleh petugas pajak, dengan berbagai alasan yang diungkapkan.[93] Dengan alasan-alasan tersebut, beberapa wajib pajak selalu menunda-nunda pembayaran setiap kali ada penagihan hingga sampai pada batas terakhir pembayaran pajak, dan akhirnya masih cukup banyak yang menunggak dan telat bayar.

Beberapa penduduk desa yang sering telat bayar ternyata kurang begitu memahami tentang hal-hal terkait pemungutan pajak, seperti kegunaan yang sebenarnya atas pajak tersebut, target yang harus didapatkan oleh petugas desa dalam jangka waktu tertentu, dan sebagainya. Mereka beranggapan bahwa dana untuk pungutan pajak itu tidak begitu mendesak, sehingga mereka yang suka telat bayar sering meremehkan tagihan pajak tersebut. Akhirnya, seiring berjalannya waktu,

[93] Jasmadi (Perangkat Desa Badegan), "Wawancara" (2020).

kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup mereka semakin tinggi yang kemudian menumpuk, dan mereka lupa menyisakan uang untuk membayar pajak.

Pada umumnya, nilai rupiah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas manfaat yang didapat dari kepemilikan tanah dan/atau bangunan di Desa Badegan, tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan kondisi dan wujud bangunan-bangunan besar nan indah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Menurut keterangan Sekretaris Desa Badegan, "SPPT yang terbit atas PBB-P2 di sini biasanya tidak sampai Rp 100.000 rupiah per wajib pajak, jadi saya yakin semua warga di sini masih mampu untuk membayarnya, tapi setiap tahun ada saja warga yang nunggak dan telat bayar."[94] Dari berbagai fasilitas yang dapat dinikmati, masih ada beberapa warga yang sulit ditagih pajaknya.

Pemerintah Desa Badegan dengan seluruh komponen strukturisasi yang ada di dalamnya telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai wakil dari penduduk desa untuk menjadi lebih baik. Namun, beberapa kesalahpahaman bisa saja terjadi dan menimbulkan suatu masalah baru atasnya. Seperti halnya kesalahan *entry* data oleh petugas pengelola pajak daerah terkait objek pajak yang sebenarnya tidak ada wujudnya dan ternyata ada SPPT yang terbit, sehingga mewajibkan nama yang tertera menanggung pembayaran pajaknya. Dengan demikian, masyarakat yang tidak merasa memiliki lahan tak berwujud tersebut enggan untuk membayarnya, dan yang terjadi adalah laporan realisasi pajak yang muncul lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya akibat adanya kesalahan tersebut. Jika hal itu terus berlanjut, meskipun

[94] Adhi Sujatmiko (Sekretaris Desa Badegan), "Wawancara" (2020).

seandainya realisasi pajak sebenarnya sempurna, hasil pelaporan yang terbentuk masih akan tampak belum sempurna.

Sampai akhir tahun 2019, beberapa perangkat Desa Badegan mengungkapkan bahwa masalah tersebut masih terjadi dan berlanjut di awal tahun 2020. Mereka juga menjelaskan bahwa dari pihak desa telah mengajukan pemberitahuan atas kesalahan tersebut kepada petugas pengelola pajak, namun belum ada banyak perubahan yang terjadi. SPPT dengan objek pajak tak berwujud wujudnya masih terbit dan tercatat sebagai objek pajak yang berhak dipungut pajaknya.

Permasalahan terkait pajak bumi dan bangunan seringkali juga disebabkan oleh status kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Masyarakat yang sudah mengerti tentang hak dan kewajiban bagi seorang pemilik tanah dan/atau bangunan pasti akan menentang tindakan tidak patuh dan berusaha untuk menjadi patuh. Demikian pula di Desa Badegan, salah satu faktor pendorong masyarakat enggan membayar pajak adalah status kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang belum jelas bukti kepemilikannya.

“Misalnya, sebidang tanah dan/atau bangunan dimiliki oleh si A yang kemudian dijual kepada si B (bukan penduduk Desa Badegan) dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah terjadi pemindahan kepemilikan tersirat diantara keduanya, si A menganggap bahwa kewajibannya atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah selesai pula. Namun, bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, pembuatan bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan tersebut tak kunjung selesai, dan SPPT yang terbit masih atas nama pemilik yang lama atau si A. Dari kasus tersebut, terbentuklah dua belah pihak yang berbeda tetapi sama-

sama merasa bebas. *Pertama*, pihak pemilik lama atau si A. SPPT dari petugas pengelola pajak daerah terbit atas tanah dan/atau bangunan tersebut beratasnamakan si A, sedangkan pada saat SPPT itu terbit kepemilikan tanah dan/atau bangunan telah dipindahtangankan kepada si B beberapa tahun lalu, dengan alasan tersebut si A menolak untuk membayar pajaknya. *Kedua*, pihak pemilik baru atau si B. Ketika masa pembayaran pajak berlangsung dan SPPT yang tertera masih atas nama pemilik lama, maka petugas pemungut pajak secara otomatis akan menagih pajak tersebut kepada si A, sedangkan si B tidak tahu menahu tentang hal tersebut, sehingga ia tidak akan terganggu dengan penagihan pajak tersebut. Setelah diusut, ternyata si A dan si B *lost contact* karena sudah beberapa tahun tidak berkomunikasi. Beberapa tanah dan/atau bangunan tersebut ada yang telah dipecah kepemilikannya menjadi beberapa bagian dan tidak dilaporkan pemilik barunya, sehingga petugas kesulitan untuk menagih pajaknya."[95] Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat selaku wajib pajak yang masih perlu ditata kembali.

Menurut ungkapan beberapa Perangkat Desa Badegan yang lain, koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan kepengurusan administrasi pertanahan masih sangat kurang. Ketika terjadi transaksi terkait perubahan hak milik tanah dan/atau bangunan, baik itu berupa jual beli, waris, dan sebagainya, yang dengan perubahan tersebut akan berdampak pada pengalihan atas hak dan kewajiban dari pihak satu ke pihak yang lain, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi kepengurusan administrasi tanah dan pengelola pajak. Misalnya, ada satu

[95] Agus Supriyanto (Perangkat Desa Badegan), "Wawancara" (2020).

sertifikat yang telah dipecah menjadi beberapa bagian dan telah disepakati oleh pihak-pihak terkait agar setelah akad disahkan, SPPT yang terbit sudah otomatis terpecah pula.[96] Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi tanah dan/atau bangunannya, sekaligus memperoleh pemberitahuan lebih cepat terkait pajak yang akan dibebankan.

Migrasi penduduk lokal Desa Badegan ke luar kota maupun luar negeri juga menjadi salah satu faktor ketidaksempurnaan realisasi pajak. Walaupun tidak begitu banyak, pengaruhnya dalam mengharumkan nama baik desa (taat pajak 100%) tetap ada. Warga desa yang melakukan migrasi tersebut didominasi oleh warga yang belum berkeluarga, tetapi mereka memiliki tanah di desa tersebut. Ada juga yang sudah berkeluarga, tapi mereka tidak tinggal atau telah pindah dari desa tersebut, dan mereka memiliki tanah warisan yang disewakan di Desa badegan. Pajak atas tanah yang dibebankan kepada mereka atas tanah yang masih berada di wilayah Desa Badegan tetap terbit dan diserahkan kepada Perangkat Desa Badegan, sedangkan perangkat yang bertugas menyerahkan SPPT dan menagih pajak tidak tahu pasti tempat tinggal para warga tersebut setelah dinyatakan pindah. Dengan demikian, beberapa tahun terakhir SPPT yang terbit tidak dapat ditagihkan.

Salah satu perangkat desa yang bertugas mengawal di bidang administrasi dan pembayaran PBB-P2 di Desa Badegan, Aviv menyatakan bahwa “Dari jumlah penduduk Desa Badegan yang jumlahnya lumayan itu, ada beberapa penyebab mereka tidak mau melunasi PBB-P2 yang dibebankan kepada mereka. *Pertama*, beberapa warga yang memiliki

[96] Agus Supriyanto (Perangkat Desa Badegan).

lahan pertanian/pertegalan cukup luas biasanya menyewakan lahan tersebut kepada warga desa lain yang tinggalnya di daerah pegunungan, sehingga ketika kami menagih pajaknya, sang pemilik mengelak dan menyuruh menagihkan PBB-P2 kepada yang menyewa saja, sedangkan yang menyewa tidak diketahui alamatnya secara pasti, baik oleh pemilik tanah maupun perangkat desa. *Kedua*, belum adanya nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) antara kedua belah pihak ketika terjadi transaksi pertanahan/bangunan terkait pajak yang akan dibebankan. *Ketiga*, belum adanya sistem otomatisasi dari pihak instansi terkait pertanahan dan pajaknya agar ketika ada pemecahan bagian tanah, secara otomatis SPPT nya juga ikut pecah."[97]

Dari gambaran secara umum terkait lokasi, kondisi, keadaan masyarakat selaku wajib pajak di Desa Badegan serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan ada dua faktor yang menjadi penyebab warga Desa Badegan tidak patuh dalam membayar PBB-P2, diantaranya tercakup dalam faktor internal dan eksternal yang terdiri dari:

1. Faktor Internal
    c. Kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar PBB-P2; dan
    d. Perilaku wajib pajak yang suka mengulur-ulur waktu.
2. Faktor Eksternal
    a. Peranan Kepala Desa terkait sikap tanggapnya dalam memberikan pelayanan kepada warga desanya;

[97] Aviv Setiawan (pengawal administrasi & pembayaran PBB-P2 Desa Badegan), "Wawancara" (2020).

b. Adanya kesalahan pendataan dari pihak BPKAD terkait objek pajak yang sebenarnya tidak ada wujudnya, tapi tercatat ada dan berhak dipungut pajaknya;
c. Ketidaksesuaian antara pembebanan pajak dengan wajib pajaknya; dan
d. Adanya migrasi penduduk.

Tabel 8
Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpatuhan membayar PBB-P2 di Desa Badegan

Faktor	Keterangan
Internal	1. Kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
	2. Perilaku wajib pajak yang suka mengulur-ulur waktu
Eksternal	1. Peranan Kepala Desa terkait sikap tanggapnya dalam memberikan pelayanan kepada warga desanya
	2. Adanya kesalahan pendataan dari pihak BPKAD terkait objek pajak yang sebenarnya tidak ada wujudnya, tapi tercatat ada dan berhak dipungut pajaknya
	3. Ketidaksesuaian antara pembebanan pajak dengan Wajib Pajaknya
	4. Adanya migrasi penduduk

4.2 Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Patuh dalam Membayar PBB-P2 di Desa Badegan Berdasarkan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Pada BPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan & perkotaan (PBB-P2) pada BPKAD Kabupaten Pati, Desa Badegan merupakan salah satu desa dengan persentase realisasi penerimaan PBB-P2 lebih rendah dari desa-desa yang lain di Kecamatan Margorejo. Sebagaimana dipaparkan dalam tabel 2 di Bab I, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 hasil realisasi penerimaan PBB-P2 yang diperoleh dari Desa Badegan masih fluktuatif dan belum mencapai 100%. Terlebih pada tahun 2016, hanya ada 63,05% penerimaan PBB-P2 yang terealisasi. Namun, setelah itu terjadi peningkatan kembali di tahun 2017 sampai akhir tahun 2019, meskipun masih sedikit.

Dengan adanya penerimaan yang semakin meningkat mulai tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 ini, menunjukkan bahwa kemungkinan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Desa Badegan pada tahun-tahun berikutnya masih bisa diusahakan. Salah satunya adalah dengan memberlakukan sistem penegakan hukum yang adil bagi setiap wajib pajak yang melanggar, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori sistem hukum friedman di bab sebelumnya, bahwa keefektifan dan keberhasilan suatu penegakan hukum diperlukan adanya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang konsisten dan sesuai, supaya kepatuhan pajak yang sempurna dapat tercapai seperti apa yang diharapkan.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, ditemukan dua faktor induk (internal dan eksternal) yang menyebabkan

masyarakat di Desa Badegan tidak patuh dalam membayar PBB-P2, maka analisis lebih lanjut untuk mengupas faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor pendorong ketidakpatuhan pajak yang muncul dari dalam diri wajib pajak sendiri. Dari beberapa wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan, ditemukan tiga faktor internal dari wajib pajak yang menyebabkan mereka berlaku tidak patuh dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan, antara lain:

a. Kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Kesadaran wajib pajak dalam hal perpajakan dapat dimaknai sebagai adanya rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar pajak, khususnya PBB-P2, dengan sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak, terdapat indikator-indikator pengukur yang dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, mengetahui fungsi dan kegunaan pajak dengan benar. Wajib pajak yang sadar bahwa uang yang dibayarkan untuk membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara rutin; *Kedua*, kesadaran dalam membayar pajak, bahwa dengan sadar membayar pajak akan dapat membantu pemerintah dalam membiayai keperluan

negara yang hasilnya juga akan dirasakan oleh masyarakat, karena pajak sendiri merupakan salah satu tulang punggung yang menyokong keberlangsungan suatu negara.[98] Masyarakat selaku wajib pajak harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang baik untuk selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman/dasar hukum penyelenggaraan negara.

Pada dasarnya, kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk patuh pajak berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Seseorang yang telah mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, maka akan semakin paham pula mengenai ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan cukup baik akan menganggap dan sadar bahwa membayar PBB-P2 bukanlah perbuatan yang sia-sia, karena hasil dari pengumpulan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah.

Berdasarkan ungkapan narasumber pada hasil penelitian tentang kepemilikan tanah dan/atau bangunan, faktor kesadaran wajib pajak juga dapat digolongkan sebagai faktor pendorong ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Desa Badegan. Jika masyarakat sama-sama menyadari akan hak dan kewajiban seorang pemilik tanah dan/atau bangunan, masalah tersebut tidak akan terjadi. Seorang pemilik tanah

[98] Agus Supriyanto (Perangkat Desa Badegan), "Wawancara."

dan/atau bangunan harus menyadari dengan sendirinya bahwa ia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa harus diusik oleh petugas pemungut pajak. Pada kenyataannya, belum ada motivasi ampuh yang dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk sadar pajak dan tidak lagi bergantung pada teguran-teguran petugas pemungut pajak agar mau membayar pajak.

Tidak hanya di Desa Badegan, di desa-desa lain pun terjadi hal sedemikian rupa. Informasi-informasi penting terkait PBB-P2 yang seharusnya perlu diketahui oleh masyarakat justru tidak sepenuhnya sampai kepada mereka. Hanya beberapa pihak saja yang mengetahui dan sisanya ada yang tidak terjangkau sama sekali atau bahkan tidak peduli dengan informasi tersebut. Dari masalah ini, tingkat pendidikan dari wajib pajak memiliki kemungkinan pengaruh cukup besar terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

Berdasarkan tabel 7, ditunjukkan bahwa mayoritas warga Desa Badegan menempuh jenjang pendidikan sampai di tingkat SLTA/sederajat dan didominasi oleh masyarakat petani yang rutinitas kesehariannya lebih banyak ke sawah daripada tempat-tempat lain yang memungkinkan dapat menunjang keluasan pengetahuannya. Dengan demikian, dalam hal ini tingkat pendidikan dianggap cukup berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Selain itu, kurang adanya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang pajak juga bisa menjadikan pengetahuan

perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum optimal, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan patuh untuk membayar pajak, khususnya PBB-P2, sama saja dengan melaksanakan perintah Allah dalam QS. An-Nisa sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, tentang perintah untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan *ulil amri* (pemerintah) selama tidak dalam hal kemaksiatan. Jadi, jika masyarakat selaku wajib pajak secara sukarela untuk sadar dan mau melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, maka selain telah mematuhi peraturan pemerintah, mereka juga telah mematuhi perintah Allah SWT.

b. Perilaku wajib pajak yang suka mengulur-ulur waktu.

Pada dasarnya, perilaku wajib pajak untuk disiplin dalam membayar pajak sangat diperlukan agar sikap yang diklaim sebagai tindakan tidak patuh pajak itu tidak sampai ada dalam diri wajib pajak. Seorang wajib pajak yang selalu disiplin dalam membayar PBB-P2 tidak akan berpikir untuk menunda-nunda melakukan kewajibannya. Mereka akan mengutamakan kewajiban yang ditanggung olehnya sama seperti hutang, sedangkan hutang itu sendiri sejatinya harus dibayar oleh yang berhutang, karena hutang merupakan

tanggungan yang bebannya masih akan berlanjut sampai di alam akhirat jika tidak dibayarkan.

Pengetahuan wajib pajak di Desa Badegan terkait maksud dan tujuan petugas pemungut pajak untuk memungut pajak di awal periode pembayaran pajak masih sangat kurang, terutama bagi penduduk lokal yang berpenghasilan pas-pasan, seperti buruh tani, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Pada umumnya, warga desa yang berstatus sebagai wajib pajak memang banyak yang kurang begitu mengetahui dan memahami pemungutan pajak yang terkesan tergesa-gesa karena ditagih di awal periode pembayaran pajak, kecuali bagi mereka yang berstatus sosial tinggi seperti pejabat pemerintahan, polisi/TNI, PNS, dan lain-lain.

Membayar pajak, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak akan terasa berat jika tidak diniatkan dengan baik. Seseorang yang tidak berniat ikhlas atau sukarela dalam membayar pajak akan selalu dirundung oleh keinginan untuk menunda nunda membayar pajak. Hingga sampai saat yang ditentukan telah berakhir, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain (bersifat sekunder/tersier) yang dianggap lebih penting akan terus bertambah dan tiada habisnya. Akhirnya, kewajiban untuk membayar pajak tersebut akan terasa lebih berat.

Di zaman modern ini, teknologi yang semakin canggih banyak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai akses untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, mendapatkan haknya, dan juga melaksanakan kewajibannya, termasuk di dalamnya kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Pemerintah melalui petugas pajak daerah menerapkan fasilitas pembayaran pajak berbasis *online* berupa *e-filling* guna pembayaran PBB-P2 yang bisa dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak. Namun, pada kenyataannya pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab malah memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengelabuhi penagih pajak manual agar dapat menghindari pajak.

Di Kabupaten Pati, penerapan sistem pembayaran PBB-P2 berbasis *online* telah lama diterapkan. Banyak dari kalangan masyarakat selaku wajib pajak yang patuh memanfaatkannya sebagai bentuk kemudahan dari pemerintah untuk lebih taat membayar pajak. Akan tetapi, di beberapa daerah masih ada pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab dan belum sadar pajak justru menjadikan adanya sistem pembayaran PBB-P2 berbasis *online* tersebut sebagai suatu kesempatan untuk menghindari penagihan pajak oleh petugas pajak. Ketika ada petugas pajak datang mengunjungi rumahnya, dia akan mengatakan bahwa akan membayar PBB-P2-nya sendiri melalui *e-filling.* Namun, kenyataan yang terjadi adalah mereka tidak jadi membayar PBB-P2-nya sampai melebihi tanggal jatuh tempo. Terkait persoalan ini terdapat dua faktor pemengaruh yang terkumpul menjadi satu, yaitu faktor kesadaran wajib pajak dan adanya sistem pembayaran pajak *online*. Jadi, melalui kesempatan adanya sistem bayar pajak berbasis *online*, wajib pajak yang belum sadar pajak memanfaatkannya untuk mengelabuhi petugas pajak manual agar terhindar dari penagihan pajak.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri atau kehendak wajib pajak. Dari beberapa teknik perolehan data yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan enam faktor yang mendorong wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan, diantaranya:

a. Peranan Kepala Desa terkait sikap tanggapnya dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Kepala Desa dilambangkan sebagai seorang pimpinan yang memiliki kuasa atas peraturan-peraturan di suatu wilayah perdesaan. Selain menjadi pimpinan yang berhak dipatuhi semua perintah-perintahnya, seringkali seorang Kepala Desa juga dijadikan panutan atas tingkah lakunya. Seorang Kepala Desa memiliki hak untuk dipatuhi perintahnya oleh para warganya, tetapi dia juga memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan umum warga desanya, bersikap santun dan juga bertindak adil sesuai persoalan yang ada.

Pada dasarnya, peranan Kepala Desa dalam melayani warga desanya merupakan satu hal yang penting. Meskipun telah ada perangkat-perangkat desa yang ditugaskan pada masing-masing bidang tertentu, tetap saja dibutuhkan peran nyata dari Kepala Desa yang setidaknya dapat dirasakan secara langsung oleh warganya. Seorang Kepala Desa itu ibarat panutan yang tingkah lakunya sangat diperhatikan oleh warganya. Jika tindak tanduknya dianggap baik, maka perintah-

perintahnya akan mudah ditaati oleh warganya. Akan tetapi jika sebaliknya, bukan hanya perintahnya yang diabaikan, dirinya pun akan semakin jauh dengan warganya.

Sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian, peranan Kepala Desa di Desa Badegan dinilai sangat kurang. Sulitnya menjangkau komunikasi oleh warga terhadap Kepala Desa, mengakibatkan kurangnya kedekatan yang seharusnya ada diantara keduanya menjadi tidak ada. Ungkapan komplain atas sikap dan perilaku Kepala Desa di Desa Badegan seringkali muncul diantara kerumunan warga desa kepada beberapa perangkat. Dari ketidaknyamanan yang dirasakan warga atas sikap Kepala Desanya menjadi salah satu penyebab warga sulit untuk mematuhi perintahnya. Jadi, kurangnya peranan Kepala Desa di tengah-tengah masyarakatnya, menjadikan mereka juga merasa berat hati untuk patuh membayar pajak.

b. Adanya kesalahan pendataan dari pihak BPKAD terkait objek pajak yang sebenarnya tidak ada wujudnya, tapi tercatat ada dan berhak dipungut pajaknya.

Adanya kesalahan dalam pendataan yang bisa saja terjadi akibat kurangnya ketelitian petugas pajak daerah seringkali menimbulkan ketidakseimbangan kondisi yang diharapkan. Sebagaimana halnya kekeliruan pencatatan terkait keberadaan suatu objek pajak yang sesungguhnya tidak ada wujudnya, tapi tercatat ada dan terbit pula SPPT atasnya. Hal

ini tentu berakibat pada opini terhadap laporan penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ketelitian dalam hal-hal yang sifatnya tidak material memang kurang begitu berarti. Akan tetapi, terkait hal-hal yang berhubungan langsung dengan opini publik dan media akan lebih baik jika terdapat kecermatan dalam pencatatan dan pelaporannya. Di Desa Badegan ada beberapa warga yang terdeteksi berada dalam keadaan sedemikian rupa. Jadi, ketika ada suatu media yang mempublikasikan tentang *update* realisasi PBB-P2 di Kabupaten Pati, walaupun rendahnya realisasi PBB-P2 di Desa Badegan itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, maka yang tetap dipublikasikan adalah perilaku tidak patuh wajib pajak yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan dalam suatu periode pajak, dan keadaan itu tentunya akan berpengaruh terhadap nama baik Desa Badegan.

c. Ketidaksesuaian antara pembebanan pajak dengan wajib pajaknya.

Ketidaksesuaian dalam hal pembebanan pajak di sini diartikan sebagai status kepemilikan tanah yang sudah jelas bukti kepemilikannya, tetapi beban pajaknya masih ditanggungkan kepada pemilik lama. Bukti kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang pemilik tanah dan/atau bangunan sebagai penguat

untuk meyakinkan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut benar-benar miliknya.

Akan tetapi, jika berurusan dengan masalah pajaknya, ada atau belumnya sertifikat (bukti kepemilikan) atas tanah dan/atau bangunan tersebut, bagi seseorang yang berdasarkan akad dinyatakan sebagai pemiliknya, maka dialah yang wajib membayar pajak atasnya. Sayangnya, hal tersebut tidak banyak disadari oleh beberapa masyarakat Desa Badegan yang bersangkutan, mereka masih memelihara sifat iri satu sama lain. Ketika misalnya ada sebuah transaksi jual beli atau waris yang menghasilkan pemecahan bagian suatu tanah dan/atau bangunan, tapi ternyata SPPT yang terbit setelah itu masih dibebankan atas nama pemilik tunggal awal, maka keadaan yang sering terjadi adalah munculnya sikap *iri-irinan* antar pihak yang bersangkutan dan berakhir dengan tidak terbayarnya tagihan pajak tersebut.

Masalah yang muncul seperti di atas, tidak sepenuhnya menjadi kesalahan masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh kurang adanya koordinasi antar instansi terkait pembebanan PBB-P2 dan belum adanya nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) ketika terjadi transaksi. Koordinasi yang terorganisir antar instansi-instansi terkait diperlukan adanya untuk lebih memudahkan otomatisasi klaim pajak yang akan terjadi ketika ada transaksi ataupun pemecahan bagian yang dikehendaki oleh pemilik tanah dan/atau bangunan. Otomatisasi tersebut akan lebih memudahkan wajib pajak yang bersangkutan untuk mengetahui kewajiban pajaknya secara

langsung sesaat setelah terjadi transaksi maupun pemecahan bagian. Dengan demikian, peristiwa seperti dijelaskan di alinea sebelumnya dapat diminimalisir dan menguntungkan kedua belah pihak.

d. Adanya migrasi penduduk.

Migrasi penduduk merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Migrasi penduduk dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya seperti merantau, menikah, pindah rumah, dan lain sebagainya. Pada umumnya, migrasi penduduk dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Migrasi penduduk menjadi salah satu faktor pendorong adanya ketidakpatuhan pajak di Desa Badegan. Beberapa penduduk Desa Badegan melakukan migrasi ke daerah lain dengan berbagai penyebab yang mengharuskannya pindah, pernikahan misalnya. Namun, setelah menyatakan pindah, ternyata mereka masih memiliki tanah dan/atau bangunan di wilayah Desa Badegan yang disewakan. Ketika hendak ditagih pajaknnya, tidak ada satupun keluarga yang masih tinggal di Desa Badegan bersedia menanggung pajaknya, sedangkan apabila ingin ditagih di kediaman barunya itu terlampau jauh dan beberapa perangkat desa kurang tahu pasti keberadaan tempat tinggalnya.

Adanya migrasi penduduk ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di Desa Badegan dalam membayar PBB-P2. Penduduk yang telah melakukan migrasi, tapi sebenarnya masih memiliki tanggungan pajak di

daerah asalnya akan merasa keberatan dengan adanya dua alasan. *Pertama*, dia merasa pajak tersebut bukan tanggungannya karena sedang dalam kondisi disewakan. *Kedua*, SPPT yang terbit dan diserahkan ke desa belum tentu sampai secara langsung kepadanya karena beberapa lokasinya terlampau cukup jauh, akhirnya antara tidak tahu atau tidak mau tahu dia enggan untuk membayar pajaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya migrasi penduduk cukup berpengaruh sebagai penyebab ketidakpatuhan yang ada di Desa Badegan.

4.3 Pembahasan

Dari berbagai faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan, beberapa diantaranya ada yang memiliki kesamaan hasil dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Dari hasil penelitian Tuti Wahyuni yang menyatakan bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 cukup berpengaruh ditinjau dari aspek keterampilan yang dimiliki oleh beberapa perangkat desa yang ada. Hampir sama dengan hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa memang peranan perangkat desa cukup berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Desa Badegan. Akan tetapi, yang lebih condong menjadi penyebab wajib pajak tidak patuh adalah kurangnya peranan Kepala Desa dalam mengayomi masyarakat di Desa Badegan, karena keterampilan dan *attitude* yang dimiliki oleh

perangkat Desa Badegan dinilai sudah cukup baik dalam melayani warganya.

2. Penelitian oleh Yennita Asriyani dan Karona Cahya menghasilkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi. Di sisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan beberapa faktor yang sama dengan penelitian tersebut, yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan yang dalam hal ini berupa peranan dari Kepala Desa. Dari beberapa penelitian yang dilakukan terkait kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak, faktor utama yang seringkali muncul adalah kesadaran wajib pajak.

3. Hasil penelitian yang dilakukan Novita Rahmawaty dan Etty Soesilowati menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kepatuhan membayar pajak dalam membayar PBB-P2 adalah adanya pengenaan sanksi bagi yang melanggar. Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memang ditemukan pengaruh faktor pengenaan sanksi bagi yang telat atau nunggak pajak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak benar adanya. Buktinya, mulai tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 lalu nilai realisasi penerimaan PBB-P2 meningkat (walau sedikit) akibat adanya persuasi terkait sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.[99] Dengan demikian, pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi

[99] Aviv Setiawan (pengawal administrasi & pembayaran PBB-P2 Desa Badegan), "Wawancara."

ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di berbagai daerah, khususnya di Desa Badegan.

Sampai akhir tahun pajak 2019, total wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan yang patuh dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB-P2 masih belum mencapai 100% patuh pajak. Berdasarkan data monografi Desa Badegan, ada sebanyak 804 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan, dan tercatat baru 83% wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak di tahun 2019, sedangkan 17% lainnya masih dinyatakan menunggak. Berikut tabel yang memaparkan jumlah tunggakan PBB-P2 di Desa Badegan tahun 2014 s.d. 2018.

Tabel 9
Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Badegan Tahun 2014 s.d. 2018

Bulan	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Baku Ketetapan	**Rp 57.470.412**	**Rp 56.540.316**	**Rp 56.261.258**	**Rp 55.433.676**	**Rp 55.345.117**
Januari	-	-	-	Rp 787.558	-
Februari	Rp 436.896	-	Rp 1.559.592	Rp 858.704	Rp 411.886
Maret	Rp 1.458.143	-	Rp 4.252.747	Rp 511.358	Rp 2.085.010
April	Rp 344.160	-	Rp 1.727.728	Rp 4.387.470	Rp 3.900.420
Mei	Rp 7.577.547	-	Rp 208.362	Rp 1.807.896	Rp 788.972
Juni	Rp 3.615.750	-	Rp 661.800	Rp 620.950	Rp 22.800
Juli	Rp 4.004.528	-	Rp 477.720	Rp 6.486.313	Rp 5.598.768
Agustus	Rp 4.014.831	-	Rp 6.972.943	Rp 4.240.213	Rp 8.050.935

September	Rp 15.112.103	-	Rp 14.893.192	Rp 16.388.480	Rp 24.044.928
Oktober	Rp 6.011.475	-	Rp 904.415	Rp 2.736.952	Rp 796.668
November	Rp 9.168.933	-	Rp 1.971.659	-	Rp 208.684
Desember	Rp 3.173.551	-	Rp 1.842.412	Rp 2.308.440	-
Penerimaan Murni	**Rp 54.917.917**	**Rp 53.083.963**	**Rp 35.472.570**	**Rp 41.134.334**	**Rp 45.909.071**
Kekurangan	**Rp 2.552.495**	**Rp 3.456.353**	**Rp 20.788.688**	**Rp 14.299.342**	**Rp 9.436.046**
Persentase	**95,56%**	**93,89%**	**63,05%**	**74,20%**	**82,95%**
Denda	**Rp 940.857**	**Rp 928.000**	**Rp 6.076.219**	**Rp 6.189.556**	**Rp 3.015.494**
Total Realisasi	**Rp 55.858.774**	**Rp 54.011.963**	**Rp 41.548.789**	**Rp 47.323.890**	**Rp 48.924.565**

Sumber: Data Realisasi Pajak Detail Desa Badegan

Keterangan: Total realisasi = penerimaan murni per tahun + denda
Kekurangan = baku ketetapan – penerimaan murni

Tabel di atas menjelaskan tentang realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan dengan perincian nominal dari bulan Januari hingga bulan Desember. Pembayaran normal PBB-P2 adalah pembayaran yang dilakukan di hari-hari antara awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan September, sedangkan pembayaran di bulan Oktober, November, dan Desember adalah pembayaran yang dinyatakan terlambat dan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya.

Di dalam tabel tersebut hanya disebutkan rincian data mulai tahun 2014 s.d. 2018 saja, padahal data yang dijelaskan dalam monografi Desa Badegan telah sampai di tahun 2019. Alasannya adalah karena pembukuan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan masih belum lengkap dan merinci. Hanya saja telah diketahui jumlah baku ketetapan

dan realisasinya secara berturut-turut yaitu Rp 55.368.076 dan Rp 46.000.000, tapi belum dibukukan secara rinci terkait penerimaan per bulannya. Disamping kurang lengkapnya data realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan, tabel 10 berikut dapat menggambarkan nominal tunggakan PBB-P2 di Desa Badegan sampai dengan tahun 2019.

Tabel 10
Tunggakan PBB-P2 Desa Badegan Tahun 2014 s.d. 2019

Tahun	Jumlah WP yang Menunggak	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Ketetapan Tunggakan	Denda	Total Tunggakan
2014	33	30-09-2014	Rp 1.960.119	Rp 940.857	Rp 2.900.976
2015	43	30-09-2015	Rp 1.933.333	Rp 928.000	Rp 2.861.333
2016	271	30-09-2016	Rp 12.658.790	Rp 6.076.219	Rp 18.735.009
2017	273	30-09-2017	Rp 12.894.908	Rp 6.189.556	Rp 19.084.464
2018	189	30-09-2018	Rp 8.869.100	Rp 3.015.494	Rp 11.884.594
2019	126	30-09-2019	Rp 5.239.503	Rp 523.950	Rp 5.763.453
Total Tunggakan 6 tahun					**Rp 61.229.829**

Sumber: Data Tunggakan Pajak Detail Desa Badegan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam enam tahun terakhir, mulai tahun 2014 s.d. 2018 ditambah tahun 2019, tahun 2014 adalah tahun dengan jumlah wajib pajak PBB-P2 terkecil yang menunggak. Kemudian terjadi peningkatan drastis menuju tahun 2016 hingga tahun 2017. Akan tetapi, kembali mengalami penurunan di tahun 2018 sampai tahun 2019. Kondisi yang fluktuatif seperti ini perlu diwaspadai oleh pemerintah, karena jumlah tunggakan yang tidak terbayarkan setiap tahunnya bisa saja meningkat apabila tidak ada aksi pencegahan untuk meminimalisir jumlah tunggakan yang telah ada.

Realisasi PBB-P2 yang sempurna merupakan dambaan setiap pemimpin, terutama Pemerintah Daerah. Karena kontribusi yang berasal dari pajak tersebut, berbagai macam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan untuk kenyamanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Jika masyarakat merasa nyaman dan bahagia, maka pemerintah juga akan ikut bahagia, karena program-programnya dapat tercapai sesuai rancangan yang disusun. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab sulitnya masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB-P2, pemerintah maupun fiskus akan lebih mudah untuk mengupayakan beberapa hal yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga sedikit demi sedikit, aspek ketidakpatuhan dalam membayar PBB-P2 dapat diminimalisir secara bertahap dengan baik. Jadi, jika realisasi PBB-P2 sempurna terlaksana, bukan hanya pemerintah yang bangga, tapi masyarakat juga dapat menuai hasilnya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Desa Badegan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tercakup dalam dua faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) Kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar PBB-P2; dan (2) Perilaku wajib pajak yang suka mengulur-ulur waktu.

Kemudian, dari faktor eksternal yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Badegan antara lain: (1) Peranan Kepala Desa terkait sikap tanggapnya dalam memberikan pelayanan kepada warga desanya; (2) Adanya kesalahan pendataan dari pihak BPKAD terkait objek pajak yang sebenarnya tidak ada wujudnya, tapi tercatat ada dan berhak dipungut pajaknya; (3) Ketidaksesuaian antara pembebanan pajak dengan wajib pajaknya; dan (4) Adanya migrasi penduduk.

Dilihat dari faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata faktor-faktor eksternal lebih mendominasi. Namun, meski jumlahnya lebih sedikit, penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dari faktor internal cukup besar dampaknya jika terus menerus dipelihara dalam diri wajib pajak, karena sumber utama yang menjadikan wajib pajak patuh adalah adanya perilaku sadar dan paham pajak dalam dirinya. Oleh karena itu, baik faktor internal maupun eksternal penyebab ketidakpatuhan pajak

harus sama-sama diperhatikan demi mencapai realisasi penerimaan PBB-P2 yang sempurna.

Realisasi patuh pajak PBB-P2 100% merupakan salah satu program pemerintah daerah yang dicanangkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembaharuan pembangunan, serta perbaikan fasilitas-fasilitas umum demi kebahagiaan dan kenyamanan masyarakat. Hasil dari pungutan PBB-P2 akan dikumpulkan oleh petugas pajak, lalu dibagikan kembali ke masing-masing desa untuk melaksanakan program pembangunan dan perbaikan yang bermutu. Namun, realisasi pajak yang sempurna belum sempat terlaksana di Desa Badegan. Masih banyak wajib pajak yang sengaja menunggak dan terlambat membayar PBB-P2 dengan berbagai alasan yang dimiliki. Padahal, program 100% patuh pajak PBB-P2 yang terlaksana dengan baik dan sempurna akan membuahkan hasil berupa berhasilnya proyeksi rancangan sistem pembangunan yang berdampak pada kebahagiaan dan kenyamanan masyarakat juga.

5.2 Saran

Setelah mengetahui pemaparan hasil penelitian, analisis data, pembahasan, dan kesimpulan, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait, agar digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

1. Untuk pihak kelurahan/desa, terutama Kepala Desa agar lebih memperlihatkan perannya di hadapan warganya, seperti pemberian pelayanan masyarakat yang ramah, komunikasi yang baik, dan sebagainya.

2. Untuk pihak masyarakat terkait pemindahan kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan agar tidak sampai melupakan kewajiban pajaknya juga. Antara pemilik lama dan baru seharusnya jangan sampai ada *miss communication*, pada saat akad transaksi telah disahkan harus ada perjanjian diantara keduanya tentang penanggung pajak atas tanah dan/atau bangunan tersebut meskipun setelah itu SPPT terbaru belum diterbitkan.
3. Untuk pihak instansi terkait seperti BPKAD, BPN, dan Kejaksaan Negeri apabila diperlukan, agar membangun koordinasi yang baik dalam menciptakan otomatisasi di bidang perpajakan atas tanah dan/atau bangunan. Jadi, ketika terjadi transaksi yang melibatkan beberapa instansi tersebut, masyarakat tidak perlu susah payah mengurusnya, tetapi administrasi bersistem teknologi canggih dari instansi-instansi tersebut telah mengatasinya secara otomatis.
4. Untuk masyarakat selaku wajib pajak secara keseluruhan agar memiliki kesadaran penuh, dengan sukarela melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, karena peran serta masyarakat untuk berlaku patuh membayar PBB-P2 merupakan unsur terbesar dari suksesnya pembangunan di Indonesia.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pengumpulan salah satu data penelitian (wawancara) dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada penggunaan sampel "beberapa perangkat Desa Badegan" sebagai informan wawancara, sedangkan dialog/interaksi dengan warga Desa Badegan hanya sebatas tambahan yang dimasukkan dalam kegiatan observasi. Akan tetapi, dari beberapa perangkat desa yang digunakan sebagai sampel tersebut, semuanya adalah

tokoh-tokoh tanggap masyarakat yang tergolong sering menerima masukan ataupun keluh kesah masyarakat, khususnya terkait persoalan dalam transaksi tanah dan/atau bangunan beserta pajak yang dibebankan.

5.4 Penutup

Demikian penulisan skripsi yang telah diselesaikan sesuai dengan kemampuan penulis. Dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil 'Alamin* semoga skripsi yang masih belum sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk dapat memperbaiki penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Atas semua kesalahan dan kekhilafan penulis, semoga Allah memberikan pertolongan dan ampunan-Nya kepada penulis. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dkk. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Adhi Sujatmiko (Sekretaris Desa Badegan). "Wawancara." 2020.

Agus Pambudi. "Target Penarikan PBB-P2 Di Pati Belum Maksimal." Pati: Pasfmpati.Com, 2018.

Agus Supriyanto (Perangkat Desa Badegan). "Wawancara." 2020.

Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani. *Al-Talkhish Al-Habir*. Juz II. Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995.

Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Edited by KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. 14nd ed. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Asriyani, Yennita, and Karona Cahya Susena. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu." *Ekombis Review* 4, no. 2 (2016): 136–45.

Aviv Setiawan (pengawal administrasi & pembayaran PBB-P2 Desa Badegan). "Wawancara." 2020.

"Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah." Pati, 2017.

Bappenas. "Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia (2010-2035)." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.

Budhiartama, I, and I Jati. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *E-Jurnal Akuntansi* 15, no. 2 (2016): 1510–35.

Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Haula Rosdiana. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi Di*

Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ibu Ninis (nama disamarkan). "Observasi." 2019.

Imam al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi* .باب ماجاء أن فى المال حقّاسوى الزّكاة Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

———. *Sunan Al-Tirmidzi* .باب ماجاء في الصّدقة فيما يسقى بالأنهار Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Imam Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah* .باب إقامة الحدود Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Jasmadi (Perangkat Desa Badegan). "Wawancara." 2020.

Kazwaini. "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi." *Jurnal An-Nida* 41, no. 1 (2017): 83–100.

Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, ed. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jilid I. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Lawrence M. Friedman. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction*. Edited by Wisnu Basuki (alih bahasa). 2nd ed. Jakarta: Tatanusa, 2001.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

———. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Menteri Keuangan. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia." Jakarta: jdih.kemenkeu.go.id, n.d.

Mohamad Husni dan Susi Susanti. "Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang" 5, no. 1 (2018): 54–63.

Mohammad Suyudi. "Kebijakan Fiskal dalam Islam." In *Kompasiana*. Kompasiana, 2019.

Nila Fauziah. Observasi (2020).

Pemerintah Kecamatan Margorejo. "Rencana Strategis Kec. Margorejo Kab. Pati 2017-2022." Pati: JDIH Kabupaten Pati, 2017.

Pengetan. "Wawancara dengan Pegawai BPKAD Kabupaten Pati Bidang PBB-P2 Dan BPHTB." 2019.

Prananjaya, Kadek Pranetha. "Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak ?: Bukti Eksperimen Di Indonesia" 03, no. 02 (2018): 23–45.

Rahmawati, Novita, and Etty Soesilowati. "Analysis of Factors That Influence the Acceptance of PBB-P2 Tax" 2, no. 3 (2019): 562–77.

Renando Syaiful. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi*, 2016, 1–12.

Samrotun, Yuli Chomsatu. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak" 3, no. 1 (2018): 372–95.

Sanapiah Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 1995.

Sekumpulan Warga Desa Badegan. "Observasi." 2019.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Siti Resmi. *Perpajakan Teori & Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2017.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

———. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

PT Rineka Cipta, 1998.

Syeikh Sayid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Syukur, Dudung A. "Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 23–32.

Wahyuni, Tuti. "Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis." *Jurnal Moderat* 4, no. 4 (2018): 81–88.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia Buku I*. 12nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014." *Jurnal Profita* Edisi 8 (2014): 1–21.

Yurista, Dina Yustisi. "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39–57.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN MARGOREJO

KODE POS. 59163

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kuntari

Jabatan : Kepala Desa Badegan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nila Fauziah

NIM : 1605046072

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian/risetnya di balai Desa Badegan dan wilayah sekitarnya dengan judul skripsi "Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi kasus pada Wajib Pajak bumi dan bangunan di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)".

Demikian surat ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badegan, 10 Maret 2020

Kepala Desa Badegan

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KEPALA DESA
BADEGAN Kuntari
KECAMATAN MARGOREJO

Lampiran 2

Transkip Informan Wawancara

Profil Informan

Nama : Adhi Sujatmiko

Status : Sekretaris Desa Badegan

Hari/Tgl : Sabtu, 15 Februari 2020, pukul 15:49

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Bapak tahu tentang pembayaran dan penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan?
   "Iya, saya cukup tahu tentang pembayaran dan penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan."
2. Bagaimana biasanya masyarakat Desa Badegan bisa membayar PBB-P2?
   "Biasanya ketika SPPT sudah turun, ada petugas khusus dari desa yang menarik pembebanan PBB-P2 tersebut dari rumah ke rumah sekaligus menyerahkan lembar SPPTnya. Kemudian, bisa juga SPPT yang turun dibagi ke setiap ketua RT/RW untuk dibagikan kepada warganya. Selain itu, masyarakat juga bisa membayar sendiri PBB-P2 tersebut secara langsung melalui Bank Jateng."
3. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan?
   "Menurut saya, penerimaan PBB-P2 di tahun-tahun terakhir ini cukup bagus, karena ada peningkatan di dalamnya, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang sering terlambat bayar PBB-P2."
4. Mengapa masyarakat tersebut tidak suka membayar PBB-P2 di awal periode pembayaran?
   "Karena mereka kurang begitu paham tentang alasan, maksud dan tujuan petugas pajak melakukan penarikan PBB-P2 di awal periode pembayaran."
5. Adakah faktor lain yang Bapak ketahui tentang penyebab beberapa masyarakat tidak patuh pajak?
   "Terutama itu faktor kesadaran beberapa masyarakat tentang kewajibannya membayar PBB-P2 yang masih kurang, padahal sudah sering saya beritahu kalau mereka enggan membayar SPPT, mereka akan mendapat kesulitan ketika suatu saat akan mengurus hal-hal yang ada kaitannya dengan tanah dan bangunan. Selain itu, dengan tidak mau membayar PBB-P2 sesuai SPPT hanya akan menambah denda pajak yang diberikan. Kemudian, ada juga faktor lain seperti kondisi dimana ada objek pajak yang berada di Desa Badegan, tapi Wajib Pajaknya tidak diketahui tempat tinggalnya (bukan warga Desa Badegan), sehingga SPPT yang turun tidak dapat ditarik pajaknya."

Sabtu, 15 Februari 2020
Informan

Adhi Sujatmiko

Profil Informan

Nama : Agus Supriyanto

Status : Perangkat Desa Badegan

Hari/Tgl : Senin, 17 Februari 2020, pukul 11:16

~~Daftar Pertanyaan~~:

1. Apakah Bapak tahu mengenai penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan?
   "Iya, saya cukup mengetahui penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan ini."
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan?
   "~~Penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan, terutama di tahun 2019 ini lebih baik dari tahun-~~tahun sebelumnya."
3. Apakah tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam membayar PBB-P2?
   "Iya, karena mayoritas masyarakat di Desa Badegan bekerja sebagai petani dan rata-rata pendidikannya didominasi oleh lulusan SD s/d SMA atau sederajat."
4. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 dari BPKAD Kabupaten Pati, Desa Badegan ini termasuk salah satu desa yang penerimaan PBB-P2nya cukup kecil jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Margorejo. Dari pernyataan tersebut, ~~apakah ada faktor-faktor tertentu yang Bapak ketahui tentang penyebab kecilnya realisasi~~ penerimaan tersebut?
   "Dari yang saya ketahui, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat susah ditarik pajak PBB-P2nya. *Pertama*, mereka suka mengulur-ulur waktu pembayaran PBB-P2 dan menolak untuk membayar di awal waktu pembayaran/ketika SPPT turun. *Kedua*, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2 itu masih kurang, artinya mereka masih belum menyadari sejatinya kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. *Ketiga*, adanya pengakuan objek pajak yang sebenarnya tidak ada wujudnya, kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan pencatatan di pihak BPKAD. Sudah beberapa tahun diajukan ~~pemberitahuan oleh desa~~ ke BPKAD, ~~tapi sampai sekarang masih muncul~~ SPPTnya."
5. Ketika mereka mencoba mengulur-ulur waktu pembayaran PBB-P2, apa alasan mereka melakukannya?
   "Ada bermacam-macam, seperti belum punya uang, penarikan pajaknya masih terlalu dini, dan sebagainya. Akan tetapi yang paling utama sebenarnya adalah mereka masih belum tahu atau paham tentang alasan penarikan pajak yang kami lakukan di awal periode pembayaran pajak tersebut."

Pati, 17 Februari 2020
Informan

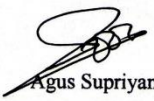

Agus Supriyanto

Profil Informan

Nama : Aviv Setiawan

Status : Perangkat Desa Badegan

Hari/Tgl : Selasa, 10 Maret 2020, pukul 10:35

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Bapak mengetahui tentang pembayaran dan penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan?
   "Iya, saya cukup mengetahui tentang pembayaran dan penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan."
2. Kapan masyarakat bisa membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo?
   "Periode pembayaran PBB-P2 dimulai sejak tanggal 1 Januari s/d 30 September setiap tahunnya."
3. Apakah semua warga Desa Badegan telah patuh dalam membayar PBB-P2?
   "Sejauh ini belum, masih ada beberapa Wajib Pajak yang suka terlambat dan menunggak membayar PBB-P2."
4. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan?
   "Menurut saya, penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Adanya peningkatan ini banyak dipicu oleh sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya yang dilimpahkan kepada Wajib Pajak yang suka terlambat membayar PBB-P2 ditambah dengan ungkapan persuasi dari perangkat desa agar segera melunasi PBB-P2nya."
5. Apa saja faktor yang menyebabkan penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan masih belum sempurna?
   "Pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran beberapa masyarakat dalam membayar PBB-P2. Kemudian, juga ada faktor seperti kondisi dimana objek pajak yang berada di Desa Badegan dan dimiliki oleh warga Desa Badegan, tapi statusnya masih disewakan kepada pihak lain yang bukan warga Desa Badegan. Sang pemilik tidak mau membayar SPPTnya karena sedang dalam masa sewa, sedangkan sang penyewa bertempat tinggal jauh dari Desa Badegan dan tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya dikarenakan belum adanya nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara kedua belah pihak ketika terjadi transaksi pertanahan/bangunan terkait pajak yang akan dibebankan. Selain itu, belum adanya sistem otomatisasi dari pihak instansi terkait pertanahan dan pajaknya agar ketika ada pemecahan bagian tanah, secara otomatis SPPT nya juga ikut pecah, hal itu juga menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan belum maksimal."

Selasa, 10 Maret 2020
Informan

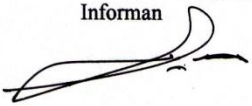

Aviv Setiawan

Profil Informan

Nama : Jasmadi

Status : Perangkat Desa Badegan

Hari/Tgl : Senin, 17 Februari 2020, pukul 11:16

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Bapak mengetahui tentang pembayaran dan penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan?
   "Iya, saya cukup mengetahui tentang pembayaran dan penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan."
2. Bagaimana menurut pendapat Bapak terkait hal tersebut?
   "Menurut saya, di tahun-tahun terakhir ini jumlah penerimaan PBB-P2 di Desa Badegan sudah cukup baik/sudah lebih dari 80% yang patuh membayar PBB-P2, tapi juga ada beberapa warga yang belum menyadari kewajibannya dalam membayar PBB-P2 tersebut."
3. Selain belum adanya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Badegan, adakah faktor lain yang menyebabkan beberapa warga tidak patuh membayar PBB-P2?
   "Sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Agus, ada faktor lain yang menyebabkan beberapa warga tidak patuh dalam membayar PBB-P2, seperti sifat warga yang suka mengulur-ulur waktu pembayaran dan adanya objek pajak yang sebenarnya tidak ada wujudnya, tapi diakui ada dan terus menerus ditarik pajaknya. Selain itu, ada juga faktor lain yang masih berkaitan dengan kesadaran dari Wajib Pajak, seperti kurangnya koordinasi antar instansi yang bersangkutan (BPN, BPKAD, dan kejaksaan negeri), yang berhubungan dengan perubahan pembebanan pajak kepada Wajib Pajak, dan hal tersebut membuat warga (terutama yang awam) seolah tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai kewajiban pajaknya."
4. Apa alasan petugas pajak desa menarik PBB-P2 di awal-awal periode pembayaran pajak?
   "Alasannya adalah karena kami diberikan target tertentu oleh Pemerintah Daerah setiap beberapa bulan sekali untuk dapat mencapai target penerimaan sesuai dengan waktu yang ditentukan."
5. Apakah sudah ada tindakan sosialisasi dari perangkat-perangkat desa kepada masyarakat mengenai PBB-P2?
   "Sejauh ini sudah. Biasanya kami mendatangi rumah-rumah warga yang sering terlambat bayar PBB untuk memberitahukan kewajiban dan sanksi/denda yang diperoleh ketika mereka terlambat membayar PBB-P2."

Pati, 17 Februari 2020
Informan

Jasmadi

Lampiran 3

Dokumentasi

Pasca wawancara dengan beberapa perangkat Desa Badegan

Gapura pintu masuk Desa Badegan

Balai Desa Badegan

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nila Fauziah
2. Tempat/tanggal lahir : Pati, 30 Juli 1998
3. NIM : 1605046072
4. Alamat Rumah : Jl. Soponyono RT 02 RW 03, Ds. Panggungroyom, Kec.. Wedarijaksa, Kab. Pati
5. No. HP : 089619217975
6. E-mail : nilafauzi30@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
   b. MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
   c. Mts Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
   d. SDN Panggungroyom 01
2. Pendidikan Non-Formal
   a. Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah Beringin Timur Tambak Aji Ngaliyan Semarang
   b. Pondok Pesantren Riyadlul Ma'la Al-Amin Kajen Margoyoso Pati
   c. Madrasah Diniyah Mambaul Hidayah Panggungroyom Wedarijaksa Pati

Semarang, 08 Maret 2020

Nila Fauziah
NIM.1605046072